

**HUKUM JUAL BELI EMAS MELALUI SISTEM TIDAK TUNAI
MENURUT MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Toko Emas Pasar Horas Kota Pematangsiantar)**

SKRIPSI

OLEH:

LUTH FIAH WAHID
NIM: 0204162072



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1443 H**

**HUKUM JUAL BELI EMAS MELALUI SISTEM TIDAK TUNAI
MENURUT MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Toko Emas Pasar Horas Kota Pematangsiantar)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

OLEH:

LUTH FIAH WAHID
NIM: 0204162072



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN

**HUKUM JUAL BELI EMAS MELALUI SISTEM TIDAK TUNAI
MENURUT MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Toko Emas Pasar Horas Kota Pematangsiantar)**

Oleh:

LUTH FIAH WAHID
NIM : 0204162072

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurcahaya, M.Ag
NIP: 196402061994032003

Cahaya Permata, M.H
NIP: 198612272015032002

Mengetahui:
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-SU Medan

Tetty Marlina Tarigan, M.kn
NIP: 197701272007102002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **HUKUM JUAL BELI EMAS MELALUI SISTEM TIDAK TUNAI MENURUT MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS TOKO EMAS PASAR HORAS KOTA PEMATANGSIANTAR)** telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Medan, Pada tanggal 26 Agustus 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Medan, 26 Agustus 2021
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UINSU Medan

Ketua

Sekretaris

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP.197701272007102002

Cahaya Permata, M.H
198612272015032002

Anggota-Anggota


Dr. Nurcahaya, M.Ag
NIP.196402061994032003

Cahaya Permata, M.H
NIP.19861227015032002

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP.197701272007102002


Sangkot Azhar Rambe, M.Hum
NIP.197805042009011014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UINSU Medan

Dr.H.Ardiansyah, Lc.,M.Ag
NIP.197602162002121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUTH FIAH WAHID
Nim : 0204162072
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **“HUKUM JUAL BELI EMAS MELALUI SISTEM
TIDAK TUNAI MENURUT MAZHAB SYAFI’I
(Studi Kasus Toko Emas Pasar Horas
Pematangsiantar)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 29 Juli 2021

Yang membuat pernyataan

LUTH FIAH WAHID
NIM. 0204162072

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **“HUKUM JUAL BELI EMAS MELALUI SISTEM TIDAK TUNAI MENURUT MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus Toko Emas Pasar Horas Kota Pematangsiantar)”**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Permasalahan pokok yang mendasar yaitu beberapa toko emas di Pasar Horas Pematangsiantar melakukan Jual beli Emas Melalui Sistem tidak tunai yang mana harga nya lebih tinggi dari harga tunai, mengakibatkan riba dan kezholiman bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Jual beli Emas di Pasar horas Pematangsiantar sudahkah menggunakan konsep Mazhab Syāfi’i yang sebenarnya. Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana pelaksanaan jual beli emas di Pasar Horas Pematangsiantar, bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli emas di Pasar Horas Pematangsiantar, bagaimana hukum jual beli emas dengan sistem tidak tunai di Pasar Horas Pematangsiantar di tinjau dari mazhab Syāfi’i. Penelitian ini dilakukan di toko emas Pasar Horas Pematangsiantar. Metode yang digunakan dalam menghimpun data adalah penelitian lapangan (*field research*) digabung dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Tipe penelitian ini merupakan *yuridis empiris* dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan *living case studies approach*. Bahan dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Data diolah dengan menggunakan metode kualitatif dengan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian toko emas di Pematangsiantar melakukan jual beli emas dengan sistem tidak tunai. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan konsep Islam atau Fiqh yang sebenarnya. Dalam kitab mazhab syāfi’i dijelaskan syarat dari jual beli yaitu dilakukan secara tunai, maka tidak termasuk jual beli yang dilakukan dengan sistem tidak tunai karena demikian itu tidak sah jual belinya dan termasuk riba sebab menambahkan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Menurut mazhab syāfi’i jual beli yang shahih, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan jual beli fasid, yaitu jual beli yang sebahagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Maka berdasarkan itu jika ditinjau dari mazhab Syāfi’i apa yang dilakukan dalam jual beli emas dengan sistem tidak tunai di Pasar Horas Pematangsiantar adalah haram.

Kata Kunci : Hukum, Jual beli, Tidak tunai, Syāfi’i

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikannya sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah Swt.

Skripsi ini berjudul, **Hukum Jual Beli Emas Melalui Sistem Tidak Tunai Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Toko Emas Pasar Horas Pematangsiantar)** dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucap terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibunda Dr. Nurcahaya, M.Ag sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Cahaya Permata, MH sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ide, saran, kritik, serta arahan dan bimbingan yang

sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibunda Tetty Marlina Tarigan, M.Kn sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.
5. Ibu Cahaya Permata, MH sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) sekaligus dosen Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan.
6. Bapak Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
7. Kedua Penyejuk saya, mereka adalah kedua orang tua tercinta ayah Wahid hadi dan mamak Nurhabibah yang sabar dan tulus ikhlas tanpa pamrih memberi dorongan beserta doa di setiap saat penulis hingga penulis sampai kejenjang pendidikan ini. Terima kasih atas kasih sayang dan perjuangan ayah dan mamak.
8. Keluarga besar tercinta swandi's squade yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang banyak membantu untuk mewujudkan semua ini yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabatku dari Uncuk-uncuk Squade yakni kakak tersayang Mela Nurwansyah, SE, Mazlina, S.Pd, dan teman seperjuangan dari MTSN yakni Indah Cahyani, S.Kg, Awalia Musrifah, dan juga teman seperjuangan KKN yakni Anisa Apriana, Hasri Ainun Habibie, S.Pd, dan

juga sahabat di asrama tercinta yakni Nike Pratiwi,SH yang telah banyak membantu dan memotivasi sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Keluarga besar Muamalah-B Stambuk 2016, yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi yang tidak dapat disebutkan satu per satu. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berupaya dalam penyelesaian Skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi bermanfaat dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Aamin ya rabbal alamin.

Medan, 29 Juli 2021

Luth Fiah Wahid
0204162072

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Kajian Terdahulu.....	16
G. Kerangka Teoritis.....	18
H. Hipotesis.....	21
I. Metode Penelitian.....	21
J. Sistematika Pembahasan	25
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Pengertian Jual Beli.....	26
B. Dasar Hukum Jual Beli	35
C. Rukun & Syarat Jual Beli.....	38

D. Macam-macam Jual beli	41
--------------------------------	----

BAB III: LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Demografis	48
1. Kondisi Penduduk	49
2. Kondisi Ekonomi	51
3. Kondisi Sosial Budaya	53
4. Kondisi Agama.....	54
5. Kondisi Pendidikan	55

BAB IV: HUKUM JUAL BELI EMAS MELALUI SISTEM TIDAK TUNAI MENURUT MAZHAB SYAFI'i

A. Pelaksanaan Jual beli Emas melalui sistem Tidak Tunai Di Pasar Horas Pematangsiantar.....	57
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Jual Beli Emas Di Pasar Horas Pematangsiantar.....	63
C. Hukum Jual Beli Emas Melalui Sistem Tidak Tunai Di Pasar Horas Pematangsiantar ditinjau dari mazhab Syafi'i	68
D. Analisis Penulis	76

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel I : Jumlah Penduduk.....	49
Tabel II : Daftar Kepadatan Penduduk Pematangsiantar	50
Tabel III : Daftar Pembagian Wilayah Di Pematangsiantar.....	51
Tabel IV : Daftar Jumlah Tempat Ibadah Di Pematangsiantar	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹

Kata jual beli menunjukkan bahwa adanya tindakan pertukaran barang diantara dua pihak. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan penukaran.²

Ulama syafi'iyah mendefenisikan jual beli adalah akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.³

Tujuan dari muamalah adalah terciptanya hubungan harmonis (serasi) antara sesama manusia, dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan tanpa orang lain. Namun demikian,

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.67.

² Suwardi K. Lubis dan Farid Wajid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h.139.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali perss,2014), h.69.

bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴

Sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan, harus terdapat menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya.⁵

Upaya mencapai kemaslahatan tersebut di dalam Islam diberikan perhatian yang besar, Keseluruhan upaya ini menyangkut peran dan fungsi sosial manusia dalam beraktifitas (Muamalah).

Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah dan manusia dengan sesamanya di atur dalam bidang muamalah. Jual beli merupakan salah satu kajian bidang muamalah. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-

⁴ Rahmad Syāfe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 75.

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 6.

cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah SWT dan manusia wajib mentaatinya.⁶

Adapun pengertian fiqh muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa. Pengertian fiqh muamalah pada mulanya seperti telah diuraikan di atas memiliki cakupan yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁷

Namun belakangan ini pengertian fiqh muamalah lebih banyak dipahami sebagai “aturan-aturan Allah SWT. Yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda” atau lebih tepatnya “aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia”. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga memungkinkan besar akan terbentuk akad jual beli. Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari mu’amalah

⁶ *Ibid*, h.7.

⁷ Amir Syārifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana Predana Media Group, cet.3.2003),h. 193.

merupakan kajian yang harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi.⁸

Jual beli halal, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 275

وأحل الله البيع وحرم الربوا

Artinya: Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁹

Dan Lanjutan Q.S Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Artinya : Orang-orang yang memakan Riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan Riba. Padahal, Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan Riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.¹⁰

Maksud ayat di atas adalah riba diharamkan karena menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, dengan melakukan riba, orang akan menjadi malas berusaha yang sah menurut *syara'* dan juga karena

⁸ *Ibid*,h.194.

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Intermassa 1986), h.47.

¹⁰ *Ibid*,h.47.

riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia. Ada beberapa penggolongan tentang riba dalam jual beli, yaitu riba tunai yang menurut Zakaria Ansari adalah jual beli tunai dengan pembayaran di belakang atau penyerahan barang dan pembayaran kemudian setelah kesepakatan terjadi. Sedangkan riba *an-Nasa'* oleh Abu Zahrah didefinisikan dengan berhutang atau menunda antara salah satu dari dua benda penukar, baik yang sejenis atau tidak manakala diwajibkan tunai.¹¹

Dalam Hadis Nabi Muhammad Saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَ الصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ بَعْجُ الْجُمُعِ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَخَ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا (متفق عليه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما)¹²

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw memperkerjakan seseorang Khaibar. Maka datanglah dia kepada beliau membawa kurma janib (kurma yang bagus), maka Rasulullah Saw bertanya.”Apakah semua kurma Khaibar seperti ini? Ia menjawab: “Tidak. Demi Allah wahai Rasulullah kami mengganti satu sha’dari (korma janib) ini dengan dua sha’(dari korma jenis lain) dan sengan tiga sha’ maka Rasulullah Saw bersabda “ Janganlah kamu lakukan seperti itu,tetapi jualaal-jam’a (kurma campuran) dengan dirham,lalu dengan dirham itu berilah kurma janib” (HR. Bukhari).

Maksud hadis diatas adalah apabila menjual sesuatu maka penjual harus jujur tidak boleh mencampurkan antara yang bagus dengan yang tidak bagus,

¹¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2016) h, 118.

¹² Imam al- Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al- Bukhārī: Kitāb al-buyu'* (Beirut: Dar al-Fikr t.t.), III, Hadis dari Abu Said al Kudri,h.60.

karena sesungguhnya apabila dicampur maka itu termasuk perbuatan zholim dan dapat merugikan orang lain.

Dan dalam hadis Ubadah bin Shamit ra, ia berkata:

لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا منها غائبا بناجز¹³

Artinya : “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.

Dari penjelasan hadis diatas bahwa tidak boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak kecuali sama nilainya, tidak boleh menambahkan harga diantara jual beli tersebut dan tidak boleh mencampur antara jual beli tunai dengan yang tidak tunai.

Hadis Nabi saw di atas juga menunjukkan bahwasannya barang yang dipertukarkan berbeda jenis dan serupa jenis dalam *'illat* dihalalkan sedangkan dalam *nasī'ah* (penangguhan) diharamkan.

Jual beli banyak ragamnya, adakalanya seperti: Jual beli rumah, Jual beli mobil, Jual beli ternak, Jual beli Sayuran dan Buah-buahan, dan ada juga Jual beli Emas.¹⁴

Terkait Jual beli Emas ada 2 cara pembayaran dalam Jual beli yang dapat dilakukan:

¹³ *Ibid*, h.63.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama,2007), h.115.

1. Pembayaran tunai yaitu pembayaran yang dilakukan oleh penerima barang atau jasa kepada penjual secara tunai. Misalnya penjual mengatakan : “ saya jual emas 1 mayam seharga Rp. 2.700.000”, lalu pembeli menjawab: “Saya beli Emas ini dengan harga Rp.2.700.000 dengan cara tunai adanya ijab qabul yang jelas yang dilakukan dalam satu majlis.¹⁵
2. Pembayaran Tidak Tunai yaitu pembayaran dilakukan terhadap pembeli dengan membeli sesuatu barang yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu antara penjual ataupun pembeli. Misalnya Penjual mengatakan : “ Saya Jual emas 1 Mayam seharga Rp. 6.000.000 dengan cara tidak tunai 6x bayar/Tahun, lalu pembeli menjawab : “ Saya beli emas ini dengan harga Rp. 6.000.000 dengan cara tidak tunai 6x bayar/Tahun.¹⁶

Imam Syāfi’i menjelaskan dalam kitab al-umm Jilid 3 :

قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز الذهب بالذهب , ولا الورق بالورق , ولا شيء من المأكول والمشروب , بشيء من صنفه الا سواء بسواء , يبدأ بيد¹⁷

Imam Syāfi’i berkata : Tidak diperbolehkan menukar emas dengan emas, perak dengan perak, dan sesuatu yang dapat dimakan atau diminum dengan sesuatu yang sejenis dengannya, kecuali yang sama nilainya dan dilakukan secara

¹⁵ Hazniel Harun, *Hukum perjanjian Kredit*, (Yogyakarta : Tritura, 1989), h.30.

¹⁶ Al-Amien Ahmad, *Jual beli Kredit bagaimana hukumnya*, (Jakarta : Gema insani Press,1998),h.12.

¹⁷ Imam Syāfi’i, *Al-Umm*, (Darul kutub :Bairut Leebanon), h.39.

kontan.¹⁸

Maksud perkataan Imam Syāfi'i diatas adalah tidak boleh menukar emas dengan emas, perak dengan perak dan sesuatu yang dimakan maupun diminum dengan sesuatu yang sejenis kecuali sama nilainya dan dilakukan secara tunai.

Berdasarkan Hukum Fiqih jual beli tidak tunai boleh dilaksanakan apabila sesuai menurut aturan syariat, antara lain:

1. objek yang akan digunakan dalam transaksi bukan merupakan komoditas ribawi yang sejenis dengan alat tukar.

Dalam hadis Nabi Saw bersabda:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا

بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الاخذ والمعطى فيه سواء¹⁹

Artinya: “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak , gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.”(H.R.Muslim no.1584).

Maksud hadis di atas adalah Jika Menukarkan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum burr dengan gandum burr, gandum sya’ir dengan gandum sya’ir, Kurma dengan kurma dan garam dengan garam adalah termasuk akad riba, kecuali dengan dua syarat :

¹⁸ Imron Rosadi,dkk, *Ringkasan kitab al-umm Imam Syāfi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris* (Jakarta pustaka Azzam,2013), h.29.

¹⁹ Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī: Kitāb al-buyu'* (Beirut:: Dar al-Fikr t.t.), III, Hadis dari Abu Said al- Khudri,Hadis No.1584,h.244.

1. Sama ukurannya
2. Dan dilakukan secara tunai

Namun, jika jenisnya berbeda (masih dalam satu kelompok) maka tukarlah sekehendakmu dengan satu syarat, yaitu harus diserahkan secara tunai.²⁰

Ulama membagi komoditi ribawi menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Kategori barang yang menjadi alat tukar atau standar harga, seperti Emas, Perak, uang, dan lainnya.
2. Kategori bahan makanan pokok yang tahan lama, seperti: gandum, kurma, beras, dan lainnya.²¹
2. Tidak boleh dilakukan penundaan serah terima barang.

Penundaan serah terima barang dalam akad Kredit tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan transaksi tersebut dapat termasuk kedalam kategori jual beli hutang dengan hutang. Transaksi demikian termasuk kedalam transaksi haram.

3. Harga harus telah disepakati diawal transaksi, walaupun untuk pelunasan dilakukan dikemudian hari. Begitu pula dengan waktu atau tempo pelunasan harus disepakati di awal perjanjian.²²
4. Tidak adanya perhitungan bunga atau penambahan nilai manfaat apabila pelunasan mengalami keterlambatan (denda).
5. Tidak adanya perubahan harga selama proses pembayaran berlangsung.

Dan tidak adanya dua harga yang berlaku dalam arti belum terjadi akad

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2006), h.184.

²¹ Abdurrahman As-S{a'id dkk, *Fiqh Jual-beli Panduan Praktis Bisnis Syāriah*, (Jakarta : Senayang Publishing, 2008), h. 418.

²² *Ibid*,h.419.

yang jelas sebelum meninggalkan transaksi jual beli kredit.²³

Jadi, Berdasarkan Hukum Fiqh yang telah dijelaskan diatas. Maka jual beli tidak tunai boleh dilaksanakan apabila sesuai aturan syariat.

Adapun faktor-faktor dari Jual beli tidak tunai adalah kebanyakan masyarakat yang melakukan transaksi pembelian barang dengan sistem kredit telah memasyarakatkan yang berpenghasilan menengah kebawah, walaupun ada masyarakat tingkat ekonominya golongan menengah ke atas melakukan transaksi pembelian barang dengan sistem kredit tersebut.²⁴

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya masyarakat yang melakukan transaksi tersebut, diantara faktor-faktor itu antara lain :

1. Kebutuhan

Seorang konsumen akan merasakan kebutuhan untuk membeli suatu produk atau jasa pada situasi “ *shortage*” (kebutuhan yang timbul karena konsumen tidak memiliki produk atau jasa tertentu) maupun “ *unfulfilled desire*” (kebutuhan yang timbul karena ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau jasa saat ini).²⁵

²³ Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana), h.34.

²⁴ *Ibid*,h.35.

²⁵ Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syāriah*, cet.2 (Yogyakarta:Graha Ilmu,2014).h.55.

2. Kebiasaan

Didalam membahas perilaku konsumen berarti membahas tentang tingkah laku manusia, sehingga perilaku konsumen ditentukan oleh kebudayaan yang tercermin pada tata cara kehidupan, kebiasaan, dan tradisi.²⁶

Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya unsur paksaan. Kebiasaan merupakan pola perilaku atau perbuatan yang dipelajari dan ditandai dengan penampilan yang telah mantap dan berlangsung secara otomatis.

Kebiasaan masyarakat bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat yang lain, karena merupakan cara efektif dan efisien dalam memberikan perubahan. Masyarakat yang melakukan dengan menggunakan sistem kredit memberikan suatu kemanfaatan, maka masyarakat yang lain pun ikut, sehingga menjadikan suatu adat.²⁷

Konsep ideal yang seperti ini berlawanan dengan jual beli yang terjadi di Pasar Horas Kota Pematangsiantar, dimana mereka ketika jual beli melakukan cara-cara yang berlawanan dengan syariat.

Kasus yang terjadi :

Seperti wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pembeli emas, yaitu ibu Nana, beliau seorang penjual baju membeli emas 1 mayam di toko mas cahaya dengan harga Rp. 6.000.000 /6x bayar yang biasanya harga tunai 1 mayam hanya Rp. 2.700.000 . Dari hasil wawancara penulis mengetahui dengan adanya jual beli emas sistem tidak tunai ini masyarakat yang tidak memiliki uang

²⁶ *Ibid*, h.56.

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 49.

bisa menginvestasikan emasnya akan tetapi pembeli juga merasa rugi karena harganya lebih tinggi dari harga tunai. hal ini adanya unsur riba karena harga lebih tinggi dan mengakibatkan beban bagi konsumen. Namun, karena emas sebagai investasi mau tidak mau masyarakat setempat banyak yang melakukan sistem tidak tunai tersebut.²⁸

Penulis juga mewawancarai Pembeli lainnya yaitu Ibu Farida, seorang istri karyawan Kebun. Penulis mewawancarai tentang jangka waktu. Dari hasil wawancara, penulis mendapatkan informasi yang sama dengan yang dikatakan ibu Nana yaitu mengenai jangka waktunya 6x bayar/tahun. Menurut bu Farida transaksi ini baik untuk kalangan mereka yang ingin menginvestasikan emasnya tetapi ada tidak baiknya, karena harganya relatif tinggi dan waktunya relatif singkat. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan akadnya, dan ketidakjelasan waktunya.²⁹

Wawancara Penulis selanjutnya yaitu, Ibu Susi Seorang penjual nasi padang membeli emas di toko mas murni dengan sistem tidak tunai 2 mayam dengan harga Rp. 8.000.000 6x bayar/ tahun. Kemudian berdasarkan informasi yang penulis dapat Ibu susi membayar dp sebesar Rp. 200.000 tanda jadi namun uang tidak dapat di kembalikan. Hal ini adanya sistem ribawi (penambahan) dan kezholiman dengan mengambil keuntungan yang melebihi batas.³⁰

Berbeda dengan kasus sebelumnya wawancara penulis yaitu, Ibu jumina seorang pedagang sayur membeli emas 22 1 mayam dengan harga Rp. 2.700.000 dengan sistem tidak tunai 6x bayar/tahun. Tidak lama Kemudian bu jumina

²⁸ Nana Sartika, Pembeli, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021.

²⁹ Farida, Pembeli, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021.

³⁰ Susi, Pembeli, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021.

menukar mas london dengan mas 22 dengan sistem tidak tunai juga, berdasarkan informasi yang di dapat oleh penulis bahwa mas 22 yang jual ibu jumina di toko mas batubara Rp.1.500.000 harganya lebih rendah. Kemudian ketika ibu Jumina membeli mas london di toko tersebut lagi dengan harga sebesar Rp. 5.000.000 6x bayar/tahun. Hal ini merupakan Jual beli terlarang di karenakan tidak boleh menukar emas dengan emas, jika ingin menggantinya maka harus menjual emas terlebih dahulu lalu membeli emas yang di inginkan.³¹

Pada kenyataannya Pedagang emas di Jalan Merdeka Pasar Horas Pematangsiantar sangat ramai dan menjadi salah satu tujuan dari orang yang ingin menjual emasnya. Dengan demikian, praktik jual beli ini bisa berpotensi menimbulkan kecurigaan. Maka dari latar belakang yang telah dijelaskan perlu adanya kajian yang mendalam untuk mengetahui apakah praktik jual beli emas di jalan Merdeka Pasar horas kota Pematangsiantar tersebut diperbolehkan dalam ajaran Islam maka penulis mencoba meninjau masalah ini dengan menjadikan sebuah skripsi dengan judul “ **HUKUM JUAL BELI EMAS MELALUI SISTEM TIDAK TUNAI MENURUT MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus Toko Emas Pasar Horas Pematangsiantar)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan merumuskan permasalahan tentang jual beli emas melalui sistem tidak tunai sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual beli Emas Di Pasar Horas Pematangsiantar?
2. Bagaimana Pendapat Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Jual Beli

³¹ Jumina, Pembeli, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021.

Emas Di Pasar Horas Pematangsiantar ?

3. Bagaimana Hukum Jual beli Emas dengan Sistem Tidak Tunai Di Pasar Horas Pematangsiantar ditinjau dari mazhab Syāfi'i?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Jual beli Emas Di Pasar Horas Pematangsiantar.
2. Untuk mengetahui Pendapat Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Jual Beli Emas Di Pasar Horas Pematangsiantar.
3. Untuk mengetahui Hukum Jual beli Emas dengan Sistem Tidak Tunai Di Pasar Horas Pematangsiantar ditinjau dari mazhab Syāfi'i.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, Penulis berharap semoga Penelitian ini berguna baik bersifat teoritis maupun praktis.

1. Untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar Sarjana S1.
2. Dari aspek keilmuan (Teoritis) Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir umat Islam khususnya dalam jual beli emas sehingga jual beli emas yang dilakukan dapat sesuai dengan ajaran dan syariat Islam yang diperbolehkan.
3. Dari aspek terapan (Praktis) dapat dimanfaatkan sebagai masukan yang sangat berharga bagi pihak-pihak terkait dengan transaksi jual beli yang sesuai dengan Syari'at hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam Penelitian ini, Penulis telah melihat beberapa buku yang berkaitan yang dijadikan bahan rujukan, terutama bagi materi yang dibahas dalam penelitian ini. Adanya yang berkaitan dengan Jual beli. Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer) mengatakan bahwa salah satu syarat Jual beli yaitu harus secara tunai³²

Dalam bukunya Abu Bakar Jabir al-Jaziri yang berjudul *Minhājul Muslim*, dalam bab tiga mengenai jual beli mendefinisikan jual beli yang di dalamnya ada unsur ketidaksetaraan antara harga dengan barang tidak termasuk riba kecuali bila salah satunya bersifat *nasī'ah*, yaitu tidak tunai seperti, menjual emas dengan perak dengan cara melebihkan salah satunya, menjual gandum dengan kurma dengan cara mengutamakan salah satunya dibolehkan jika jual belinya dilakukan secara tunai, atau jika satunya tidak ditangguhkan sampai masa mendatang.³³

Dan Sayyid Sabiq dalam bukunya *Ringkasan Fikih Sunnah* menjelaskan bahwa salah satu bidang dari muamalah adalah jual beli. Aktivitas tersebut dilakukan dan dikatakan sah jika sudah memenuhi beberapa unsur selain dari prinsip-prinsip bermuamalah yaitu rukun dan syarat jual beli. Selain itu harus terhindar dari yang dilarang oleh agama.³⁴

³² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.78.

³³ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Minhājul Muslim* alih bahasa oleh H. Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h.45.

³⁴ Sayyid sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2013), h.34.

Sejauh ini belum ada penelitian yang lebih spesifik mengenai permasalahan yang akan penulis kaji, yaitu mengenai transaksi jual beli emas dengan sistem tidak tunai, adapun permasalahan yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini adalah terletak pada transaksi Jual beli emas dengan sistem tidak tunai tersebut, yang mana dalam transaksi tersebut mengandung unsur riba, kezhaliman yang dilarang syariat.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian ini dimasukkan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain telah membahas yang berkaitan dengan hukum jual beli emas. Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan hukum jual beli emas, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang dituliskan oleh Rini Agustini (2123138448) , dengan judul “Jual beli emas menurut empat imam mazhab dan Relevansinya dengan sistem Jual beli emas di PT.Pegadaian (Persero) Syariah Kantor cabang simpang skip bengkulu”. Skripsi ini membahas tentang jual beli emas pada PT.Pegadaian (persero) bahwa emas merupakan barang yang yang di timbang dan ditakar tidak sama jenis. Maka adanya unsur riba. Dari transaksi jual beli tersebut menimbulkan adanya unsur riba, hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang melarang adanya unsur riba dan menyuruh umatnya agar bertransaksi dengan cara membeli emas yang sejenis dan tidak menjadikan alat tukar resmi.³⁵

³⁵ Rini Agustini (2123138448) , dengan judul “ Jual beli emas menurut empat imam mazhab dan Relevansinya dengan sistem Jual beli emas di PT.Pegadaian (Persero) Syariah Kantor cabang simpang skip bengkulu”.Skripsi Mahasiswa fakutas Syariah IAIN Bengkulu, 2016.

2. Skripsi yang dituliskan oleh Desy Lusiana (2016072040021), dengan judul “Pandangan Hukum Islam tentang Mindring Emas Didesa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang”. Skripsi ini membahas tentang Jual beli emas dengan menentukan upah atau harga dengan berbagai macam nilai, nominal yakni peminjam menjual kembali emas itu kepada tukang mindreng dengan standart jual emas dan uang pinjaman itu dibayar 25% dari uang pinjaman, hal ini terjadi riba dan diharamkan karena jasa emas mindring ini telah bertentangan dengan hukum Islam yang melarang adanya unsur riba.³⁶

Persamaan skripsi-skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang unsur riba pada akad jual beli emas. Perbedaan khusus dari skripsi-skripsi diatas dengan skripsi ini adalah mengenai sistemnya yaitu dengan sistem tidak tunai yang dilakukan di toko mas Pasar Horas Pematangsiantar mengandung unsur riba dan kezholiman bagi pihak pembeli.

Dari beberapa penelaahan terhadap penelitian sebelumnya belum ada skripsi yang membahas tentang Hukum Jual beli emas melalui sistem tidak tunai Menurut Imam Syāfi’i Studi Kasus Toko Emas Pasar Horas Pematangsiantar. Masyarakat Siantar banyak yang melakukan jual beli emas melalui sistem tidak tunai, sehingga sangat penting penelitian terkait jual beli emas di Pasar Horas Pematangsiantar.

³⁶ Desy Lusiana (2016072040021), dengan judul “Pandangan Hukum Islam tentang Mindring Emas Didesa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang”Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020.

G. Kerangka Teoritis

Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang terjadi di kehidupan sehari-hari, jual beli sendiri merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya dalam mencari rezeki yang halal. Jual beli sendiri memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jual beli sendiri pada hakikatnya yaitu saling tolong menolong sesama manusia, dan ketentuan hukumnya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³⁷

Dalam jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dan ditetapkan dalam Islam. Adapun rukun jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, adanya barang yang diperjual-belikan, adanya lafal (shigat). Sedangkan syarat sah jual beli berkaitan berkaitan dengan subjeknya, objeknya dan tentang lafalnya. Berkaitan dengan barang yang diperjual belikan juga harus sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu harus barang yang suci, bisa dimanfaatkan, barangnya milik sendiri, mampu menyerahkannya, mengetahui jumlah dan jenis barang maupun kualitas dari barang tersebut dan dilakukan secara tunai.³⁸

Jual beli tidak tunai adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pada pembayaran kontan.³⁹

³⁷ Abdurrahman As-Sā,di dkk, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2016),h.417.

³⁸ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*, (Jakarta : Kencana,2013),h.104.

³⁹ Al-Amien Ahmad, *Jual beli Kredit bagaimana hukumnya*, (Jakarta : Gema insani Press,1998) , h. 12.

Penelitian ini menggunakan beberapa pandangan yakni :

1. Dalam kitab *al-umm* jilid 3 Imam Syāfi'i menjelaskan :

قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز الذهب بالذهب, ولا الورق بالورق, ولا شيء من المأكول والمشروب, بشيء من صنفه الا سواء بسواء, يداً بيد⁴⁰

Imam Syāfi'i berkata : Tidak diperbolehkan menukar emas dengan emas, perak dengan perak, dan sesuatu yang dapat dimakan atau diminum dengan sesuatu yang sejenis dengannya, kecuali yang sama nilainya dan dilakukan secara kontan.⁴¹

Maksud perkataan Imam Syāfi'i diatas adalah tidak boleh menukar emas dengan emas, perak dengan perak dan sesuatu yang dimakan maupun diminum dengan sesuatu yang sejenis kecuali sama nilainya dan dilakukan secara tunai.

2. Dalam tafsir Al-munir jilid 3 Wahbah az-Zuhaili menafsirkan surah an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Artinya : Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”(Q.S. An-nisa : 29).⁴³

⁴⁰ Imam Syāfi'i, *Al-Umm*, (Darul kutub : Bairut Leebanon), h.39.

⁴¹ Imron Rosadi, dkk, *Ringkasan kitab al-umm Imam Syāfi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris* (Jakarta Pustaka Azzam, 2013), h.29.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Intermassa, 1986), h.122

Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili mempertegas bahwa yang dimaksud saling rela pada ayat 29 surah An-nisa adalah kerelaan diantara kedua belah pihak berdasarkan aturan syariat dengan kata lain pada dasarnya tidak semua kesalingrelaan itu dilakukan secara syar'i, oleh karena itu kesalingrelaan itu harus sesuai dengan batasan syariah. Dalam hal ini riba yang diambil dari jual beli itu karena adanya kelebihan atau karena hutang yang diambil manfaatnya. Juga judi dan pergadaian, walaupun terdapat kesukarelaan pada dua hal ini maka hukumnya haram, tidak halal secara syariah.

3. Dalam kitab *Matan Ghoyah Wattaqrib* Karangan Abu Suja Ahmad bin Al-Husaini:

(فصل) والربا في الذهب والفضة والمطعمات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك الا
متماثلا نقدا ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه ولا بيع اللحم بالحيوان. ولا يجوز بيع الذهب بفضة
متماثلا نقدا وكذلك المطعمات ولا يجوز بيع الجنس منها بمثله الا مثماتلا نقدا و يجوز بيع الجنس
منها بغيره متفاضلا نقدا ولا بيع الغرر⁴⁴

"Dan riba itu terdapat dalam transaksi emas, perak dan bahan-bahan makanan. Tidak boleh menjual emas (ditukar) emas dan perak dengan perak, kecuali dengan timbangan yang sama dan dibayar kontan. Dan tidak boleh menjual sesuatu yang dibeli dan belum diterima, dan tidak boleh menjual daging (ditukar) dengan hewan. Boleh menjual emas (ditukar) dengan perak yang berbeda timbangannya dengan tunai. Demikian pula bahan makanan, tidak boleh jual beli bahan yang sejenis kecuali sama timbangannya/takarannya dan tunai. Boleh jual beli suatu jenis dari bahan makanan dengan jenis lain, dengan timbangan berbeda dan tunai. Dan jual beli menipu tidak diperbolehkan."

Sebagaimana yang penulis jelaskan dalam latar belakang skripsi ini bahwa transaksi jual beli emas dengan sistem tidak tunai yang dilakukan di Pasar Horas

⁴⁴ Abu Suja bin Al-husaini, *Matan Ghoyah Waattaqrib*, (Dar Ibnu Hazm, Beirut Lebanon :1994),h.155.

Pematangsiantar merupakan jual beli yang mengandung unsur riba.⁴⁵

H. Hipotesis

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi, jika jual beli emas dilakukan secara tidak tunai, maka hukumnya haram, sebab termasuk penzholiman bagi konsumen dan termasuk riba. Tetapi, jika jual beli emas dilakukan secara maka hukumnya boleh saja, karena tidak adanya riba dan penzholiman bagi konsumen.

Dari ungkapan sebelumnya yang sudah penulis jabarkan, penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa hukum transaksi jual beli emas melalui sistem tidak tunai terkandung unsur Penzhaliman dan unsur riba serta Imam Syāfi'i juga Mengharamkan Jual beli semacam ini.

I. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang baik, penulis akan melakukan metode penelitian. Dan untuk memudahkan pemahaman mengenai proses penelitian. Maka penulis membuat beberapa langkah, seperti :

1. Tipe dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah *yuridis Empiris* dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap jual beli emas dengan sistem tidak tunai yang terjadi di kota Pematangsiantar yang telah melanggar hukum menurut mazhab syafi'i. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis Empiris maka metode yang digunakan dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian

⁴⁵ *Ibid*,h.156.

Lapangan (*field reseach*).⁴⁶

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara utuh jual beli secara tidak tunai yang di lakukan di toko emas kota Pematangsiantar. Analisis berarti menginventarisir hukum dan syarat sah jual beli di Pasar Horas kota Pematangsiantar tersebut dan selanjutnya menganalisis mazhab syāfi'i terkait Jual beli emas secara tidak tunai di kota Pematangsiantar tersebut.⁴⁷

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan *living case studies approach*. Pendekatan konsep digunakan untuk meneliti konsep-konsep keterbukaan fakta materiil yang berkaitan dengan Jual beli tidak tunai pada toko emas kota Pematangsiantar sehingga diharapkan dalam penormaan dalam aturan hukum, tidak lagi memungkinkan pemahaman yang ambigu dan kabur tentang hal tersebut. Sehingga para pelanggarnya tidak dapat keluar dari aturan hukum Islam yang telah di buat.⁴⁸

⁴⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008).h.20.

⁴⁷ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).h.95.

⁴⁸ M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi metodologi penelitian aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.87.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari Kitab Al-Umm karangan Imam Syāfi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris dan Kitab Fiqh Islam wa adillatuhu Karangan Wahbah az-Zuhaili dan wawancara dengan penjual dan pembeli di Pasar Horas Kota Pematangsiantar.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur yang berhubungan dengan pembahasan Jual beli emas. Seperti hasil-hasil penelitian yang sebelumnya atau pendapat para ulama fiqh dan pakar hukum Islam lainnya sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan adalah kitab-kitab fiqh dan lainnya.

4. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan *library reseach* dan *field reseach*. Prosedur dalam penelitian *library reseach* atau studi kepustakaan yaitu: mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada

kaitannya dengan pokok masalah penelitian yaitu transaksi jual beli emas secara tidak tunai yang mengandung unsur riba. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang dikiranya disana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.⁴⁹

Prosedur dalam penelitian *field reseach* yaitu :

- a. observasi yaitu melakukan pengamatan dan pemantauan mengenai suatu objek yang menjadi fokus penelitian.
- b. Interview atau disebut juga Wawancara yaitu dialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi, interview merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan penjual dan pembeli emas dengan sistem tidak tunai di Pasar Horas Pematangsiantar.
- c. Studi Dokumen adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian dan mengumpulkan buku-buku pendukung serta kitab Al umm dan buku lain yang berkaitan tentang jual beli emas.

5. Pengolahan dan Analisis bahan hukum

Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan, yaitu kitab-kitab fiqh dan bahan yang berkaitan dengan topik penelitian penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari masalah konkrit yang dihadapi. Begitu juga dengan bahan hukum yang

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,2016), h.224.

diperoleh dari hasil studi penelitian lapangan baik dari Observasi, Wawancara dan dokumentasi dikumpulkan menjadi satu yang kemudian dituangkan dalam karya ilmiah tersebut.⁵⁰

J. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman isi skripsi, maka penulis membaginya kepada beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub bab, yang saling terkait sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab Pendahuluan yang berisi diantaranya latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kajian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua merupakan pembahasan tinjauan umum tentang teori jual beli yang memuat tentang Pengertian jual- beli, Dasar hukum Jual beli, Rukun & Syarat Jual Beli, Macam-macam jual beli.

Bab Ketiga merupakan pembahasan mengenai Lokasi Penelitian berisi tentang Kondisi Demografis meliputi Kondisi Penduduk, Kondisi Ekonomi, Kondisi Sosial budaya, Kondisi Pendidikan, Kondisi Agama.

Bab Keempat merupakan pembahasan yang berisi tentang Pelaksanaan Jual beli Emas melalui Sistem tidak tunai di pasar horas Pematangsiantar, Pandangan Tokoh masyarakat tentang jual beli emas di Pasar Horas Pematangsiantar, Hukum jual beli emas melalui sistem tidak tunai di Pasar Horas Pematangsiantar, Analisis Penulis.

Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penelitian ini.

⁵⁰ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), h.96.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli **البيع** artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata **البيع** dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: **الشراء** (beli). Dengan demikian kata: **البيع** berarti kata, jual dan sekaligus juga berarti kata, beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi dalam kitab mazhab Syafi'i antara lain:

Dalam kitab *Majmu'*:

مقابلة مال بمال تمليكاً¹

Artinya: Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik.

Dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj*:

عقد يتضمن مقابلة مال بمال²

Artinya: Suatu akad yang terdiri antara penukaran barang dengan barang.

Dalam kitab *Fath al-Mu'in*:

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص³

Artinya: Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu.

¹ Abu Zakariya yahya Mahyuddin, *Kitab al-Majmu'*, Jilid 9, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad t.th), h.174.

² Syāmsuddin Muhammad bin Abu Abbas, *Nihayah al-Muhtaj*, (Beirut : Dar al-kutub al-Ilmiah, 1424), h.372.

³ Ahmad Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Ma'bari, *Fath al-Mu'in*, (Beirut : Dar bin Hizam, 1424 H) , h.316.

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli. Dalam terminologi dijelaskan bahwa penukaran barang dengan barang yang mana kepemilikan atas barang yang di tukar telah berpindah kepemilikannya. Sedangkan dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj* bahwasanya Jual beli terjadinya akad pada penukaran barang dengan barang dan di dalam kitab *Fath al-Mu'in* bahwasanya Jual beli saling tukar menukar barang dengan barang dengan cara tertentu.

Dari defenisi di atas dapat ditekankan kepada hak milik dan pemilikan, sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa. Menurut Jumhur Ulama yang dimaksud harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh diperjual belikan.⁴

Dengan kata lain, apabila seseorang telah memiliki sesuatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain.⁵

Mengenai Jual beli biasa yang telah di paparkan diatas, penulis juga akan memaparkan terkait Jual beli tidak tunai yang akan dibahas sebagai berikut:

⁴ Abdurrahman As-Sa'di, *Fiqh Jual beli*, (Jakarta : Pranada media group,2016),h.417.

⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 142.

1. Pengertian Jual Beli Tidak tunai

Jual beli tidak tunai adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pada pembayaran kontan.⁶

Jual beli tidak tunai disebut juga jual beli kredit. Kredit berasal dari bahasanlatin “*credere*” (lihat pula “*credo*” dan “*creditum*” yang kesemuanya berarti kepercayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁷

Kredit menurut istilah adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang. Sedangkan dalam syari’ah kredit dikenal dengan pembiayaan yaitu menyediakan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang mewajibkan pihak lain mengembalikan pembiayaan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.⁸

Dalam bukunya sahrwardi K. Lubis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai

⁶ Al-Amien Ahmad, *Jual beli Kredit, bagaimana hukumnya*, (Jakarta : Gema insani Press,1998) , h.12.

⁷ Hazniel Harun, *Hukum perjanjian Kredit*, (Yogyakarta : Tritura, 1989), h.14.

⁸ Ahmad Gozali, *Serba-Serbi kredit Syari’ah : Jangan ada bunga diantara kita*, (Jakarta : PT Elex Media Koputindo, 2005) , h. 22.

dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu antara penjual ataupun pembeli.⁹

Al-amien Ahmed mendefenisikan bahwa yang dimaksud dengan jual beli kredit (*bai' at-taqhsith*) adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pada pembayaran kontan.¹⁰

Menurut Raymond P. Kent (1972) dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa: kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.¹¹

2. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan Kredit

Dalam melakukan transaksi jual beli secara kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. objek yang akan digunakan dalam transaksi bukan merupakan komoditas ribawi yang sejenis dengan alat tukar.¹²

Dalam hadis Nabi Saw bersabda:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الاخذ والمعطى فيه سواء¹³

⁹ Sahruwardi K Lubis , *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 142.

¹⁰ Al-Amien Ahmad, *Jual beli Kredit, bagaimana hukumnya*, (Jakarta : Gema insani Press,1998), h.12.

¹¹ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, (Malang: Setara Press, 2017), h.66.

¹² Salim, *Hukum Kontrak Innominaat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.57.

¹³ Imam al Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*: Kitab al-buyu' (Beirut:: Dar al-Fikr t.t.), III, Hadis dari Abu Said al Kudri,Hadis No.1584,h.244.

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak , gandum dijual dengan gandum, *sya'ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *sya'ir*, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (H.R.Muslim no.1584).

Dalam hadist Nabi disebutkan : “ Menukarkan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum burr dengan gandum burr, gandum *sya'ir* dengan gandum *sya'ir*, Kurma dengan kurma dan garam dengan garam adalah termasuk akad riba, kecuali dengan dua syarat yakni Sama ukurannya, dan dilakukan secara tunai.

Ulama membagi komoditi ribawi menjadi dua kelompok, yaitu :

- 1) Kategori barang yang menjadi alat tukar atau standar harga, seperti Emas, Perak, uang,dan lainnya.
- 2) Kategori bahan makanan pokok yang tahan lama, seperti: gandum, kurma,beras.¹⁴

b. Tidak boleh dilakukan penundaan serah terima barang

Penundaan serah terima barang dalam akad Kredit tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan transaksi tersebut dapat termasuk kedalam kategori jual beli hutang dengan hutang. Transaksi demikian termasuk kedalam transaksi haram.

¹⁴ Abdurrahman As-Sa'id dkk, *Fiqh Jual-beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta : Senayang publishing, 2008), h.420.

- c. Harga harus telah disepakati diawal transaksi.Walaupun untuk pelunasan dilakukan dikemudian hari. Begitu pula dengan waktu atau tempo pelunasan harus disepakati di awal perjanjian.
- d. Tidak adanya perhitungan bunga atau penambahan nilai manfaat apabila pelunasan mengalami keterlambatan (denda).
- e. Tidak adanya perubahan harga selama proses pembayaran berlangsung.

Dan tidak adanya dua harga yang berlaku dalam arti belum terjadi akad yang jelas sebelum meninggalkan transaksi jual beli kredit.¹⁵

3. Faktor-faktor Jual beli Kredit

Adapun faktor-faktor dari Jual beli Kredit adalah kebanyakan masyarakat yang melakukan transaksi pembelian barang dengan sistem kredit telah memasyarakatkan yang berpenghasilan menengah kebawah, walaupun ada masyarakat tingkat ekonominya golongan menengah ke atas melakukan transaksi pembelian barang dengan sistem kredit tersebut.¹⁶

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya masyarakat yang melakukan transaksi tersebut, diantara faktor-faktor itu antara lain :

a. Kebutuhan

Seorang konsumen akan merasakan kebutuhan untuk membeli suatu produk atau jasa pada situasi “ *shortage*” (kebutuhan yang timbul karena

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana,2016), h.183.

¹⁶Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy 2004), h. 416.

konsumen tidak memiliki produk atau jasa tertentu) maupun “ *unfulfilled desire*” (kebutuhan yang timbul karena ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau jasa saat ini).¹⁷

b. Kebiasaan

Di dalam membahas perilaku konsumen berarti membahas tentang tingkah laku manusia, sehingga perilaku konsumen ditentukan oleh kebudayaan yang tercermin pada tata cara kehidupan, kebiasaan, dan tradisi.

Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya unsur paksaan. Kebiasaan merupakan pola perilaku atau perbuatan yang dipelajari dan ditandai dengan penampilan yang telah mantap dan berlangsung secara otomatis.

Kebiasaan masyarakat bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat yang lain, karena merupakan cara efektif dan efisien dalam memberikan perubahan. Masyarakat yang melakukan dengan menggunakan sistem kredit memberikan suatu kemanfaatan, maka masyarakat yang lain pun ikut, sehingga menjadikan suatu adat.¹⁸

Jadi, Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.¹⁹

¹⁷ Abdurrahman As-Sa'id dkk, *Fiqh Jual-beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta : Senayang Publishing, 2008), h.420.

¹⁸ Hazniel Harun, *Hukum Perjanjian Kredit*, (Yogyakarta : Tritura, 1989), h.12.

¹⁹ Salim, *Hukum Kontrak Innominaat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.57.

Jual beli menggunakan sistem kredit yaitu transaksi cara menjual dan membeli barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka tertentu yang disepakati, dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal namun tanpa harus membayar secara kontan atau tunai.²⁰

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat tentang hukum jual beli secara kredit yaitu Sebagian ulama tidak memperbolehkan jual beli secara kredit hal ini dikarenakan bahwasannya terdapat penambahan harga pokok, mendapatkan keuntungan berlipat ganda sehingga dapat dikatakan riba dan menggunakan waktu yang relatif lama sehingga dapat masyarakat merasa terbebani namun dengan kebutuhan yang mendesak maka masyarakat terpaksa melakukan sistem kredit. Transaksi jual beli secara kredit yang terdapat unsur keterpaksaan di dalam melakukannya hukumnya ialah tidak sah atau tidak diperbolehkan (haram). Dalam Islam bermuamalah dianjurkan serta mengambil keuntungan diperbolehkan namun keuntungan yang memberatkan lebih pembeli tidak diperbolehkan bahwasannya Islam melarang setiap tindakan pembungaan uang (riba).²¹

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana,2016),h.183.

²¹ Rahmad Syāfe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia,2004),h.73.

4. Jenis-jenis Kredit

Terdapat beberapa pendapat dalam pengelompokkan jenis kredit, namun pada umumnya dikelompokkan berdasarkan :

a. Penggunaannya

Menurut penggunaannya , kredit dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Kredit Konsumtif, ditunjuk kepada konsumen yang memerlukan dana untuk kebutuhan konsumsi.
- 2) Kredit Produktif, Kredit yang digunakan untuk keperluan produksi atau usahanya.²²

Kredit Konsumtif hanya ditujukan kepada konsumen yang memerlukan dana untuk kebutuhan konsumsi saja sedangkan kredit Produktif hanya di tujukan kepada konsumen yang memerlukan kebutuhan produksi pada usahanya.²³

b. Keperluan Produksinya

Menurut keperluan produksinya, Kredit dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Kredit modal kerja, ditunjuk kepada konsumen yang mengalami kekurangan modal kerja untuk pengembangan usahanya.
- 2) Kredit Investasi, ditujukan kepada konsumen yang membutuhkan barang modal untuk pertumbuhan usahanya.²⁴

²² *Ibid*,h.74

²³ Al-Amien Ahmad, *Jual beli Kredit Bagaimana Hukumnya*, (Jakarta : Gema insani Press,1998), h.17.

²⁴ Salim, *Hukum Kontrak Innominaat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.60.

Kredit modal kerja untuk konsumen yang kekurangan modal dalam pengembangan usahanya, sedangkan Kredit Investasi untuk konsumen yang membutuhkan barang modal dalam pertumbuhan usahanya.²⁵

c. Jangka waktunya

Menurut jangka waktunya, kredit dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Kredit jangka Pendek, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu hingga satu tahun atau tidak lebih dari satu tahun.²⁶
- 2) Kredit jangka menengah, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu antara satu hingga tiga tahun.
- 3) Kredit Jangka Panjang, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari tiga tahun.²⁷

Kredit jangka Pendek jangka waktunya hanya 1 tahun atau tidak lebih dari 1 tahun, Kredit jangka panjang jangka waktunya antara 1 sampai 3 tahun, sedangkan jangka panjang jangka waktunya lebih dari 3 tahun.²⁸

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam A-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Terdapat beberapa ayat yang membicarakan tentang jual beli antara lain:

²⁵ Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan*, (Yogyakarta : BPFE, 2001),h.432

²⁶ *Ibid*,h.433.

²⁷ Desi Arthesa, *Bank dan Lembaga bukan bank*,(Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006), h.175.

²⁸ *Ibid*,h.176.

1. Di dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 275

واحل الله البيع وحرم الربوا

Artinya: Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²⁹

2. Dan di dalam Surah Al- Baqarah (2) ayat 282:

واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كما تب ولا شهيد , وان تفعلوا فانه فسوق بكم , واتقوا الله , ويعلمكم الله , والله بكل شئ عليم

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³⁰

3. Dalam Surah An- Nisa' (4) ayat 29

يأيتها الذين امنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم, ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”³¹

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Intermassa 1986), h.47.

³⁰ *Ibid*, h.48.

³¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Intermassa 1986), h.83.

Ketiga ayat diatas menjelaskan secara teknis bagaimana melakukan jual beli yang benar. Sebagaimana diketahui jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk saling menukarkan barang. Ada baiknya dalam melakukan perjanjian jual beli hendaknya perlu menunjuk saksi atau alat bukti lain, dengan tujuan untuk memberikan saksi atau pembuktian bahwa kedua belah pihak tersebut betul-betul melakukan jual beli.

Berdasarkan hadis Ubadah bin shamit ra, ia berkata:

لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثالا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا الورق بالورق بالورق
الا مثالا ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا منها غائباً بناجز³²

Hadis Nabi saw di atas menunjukkan bahwasannya barang yang dipertukarkan berbeda jenis dan serupa dalam *'illat*, *tafāḍul* (melebihkan) dihalalkan dan *nasī'ah* (penangguhan) diharamkan. Benda-benda yang diharamkan riba yang dinashkan dengan ijma ada enam, yaitu: emas, perak, gandum, *sya'ir*, kurma dan garam, akan tetapi *'illah* emas dan perak berbeda dengan yang lainnya. Menurut Imam Syāfi'i *'illah* keharaman yang demikian hanya dengan emas dan perak saja. Jika melakukan jual beli atasnya mesti diterima masing-masing sebelum berpisah.³³

³² Imam al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*: Kitab al-buyu' (Beirut:: Dar al-Fikr t.t.), III, Hadis dari Abu Sa'id al-Khudri, h.24.

³³ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Inis, 1993), h.25.

C. Rukun & Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada 4 (empat) yaitu:

a. Ijab dan Qabul

Dalam kitab Mazhab Syafi'i disebutkan: Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan secara nyata seperti: aku jual kepadamu. Qabul adalah: Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik seperti, aku beli.³⁴

Pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Di kalangan Mazhab Syafi'i menyatakan tidak sah jual beli kecuali ada ijab dan qabul.³⁵

b. Aqid (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah 'aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).³⁶

c. Ma'qud'alaih (objek akad jual beli)

Ma'qud'alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (mabi') dan harga/uang (tsaman).³⁷

³⁴ Abu Bakar bin 'Muhammad Syattu ad-Damiati, *I'annah at-Thalibin*, Jilid 3 (Makkah: Dari Ahya al-Kutub al-'Ilmiah, 1300 H), h.3.

³⁵ Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.180.

³⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 142.

³⁷ Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.185.

2) Syarat Sah Jual Beli

Jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi syarat-syaratnya yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antar kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang baligh, berakal dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.³⁸
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya, baik penjualnya membolehkan atau tidak, sehingga barang itu ditangan.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram atau atau najis seperti khomar dan lain-lain
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan.³⁹
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.

³⁸ *Ibid*, h.186.

³⁹ Amir Syāfruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h, 108.

- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.⁴⁰

Dari syarat jual-beli di atas salah satunya yaitu Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Jadi, memperjual-belian barang sebelum diterima (qabdh), tidak dibolehkan. Sebab, barang tersebut bisa jadi telah rusak di tangan penjual pertama sehingga transaksinya menjadi transaksi gharar (mengandung ketidak pastian) dan ketidak jelasan barang. Padahal, transaksi gharar tidak sah, baik barang yang ditransaksikan adalah benda tak bergerak maupun bergerak, baik yang sudah diketahui kuantitasnya⁴¹.

Bentuk lain dari jual beli barang yang tidak dimiliki adalah menjual barang yang belum sepenuhnya berada di tangan, barang itu telah di beli dan lunas, tetapi barang tersebut masih dalam proses pengiriman atau masih dalam perjalanan.

Kewajiban pembeli adalah menyerahkan harga barang, dan secara hukum seorang penjual berhak menahan penyerahan barang kepada pembeli sampai pembeli menyerahkan segera uangnya, baik semuanya maupun sebagiannya.⁴²

Syarat-syarat hak menahan penyerahan barang itu ada dua yaitu:

- 1) Jika jual beli terjadi pada barang tertentu dengan uang tunai, seperti jual beli barang dengan dirham atau dinar. Dengan demikian, jika jual beli

⁴⁰ *Ibid*, h.109.

⁴¹ Al-Amien Ahmad, *Jual beli Kredit*, bagaimana hukumnya (Jakarta : Gema insani Press, 1998), h.120.

⁴² Ahmad Gozali, *Serba-Serbi kredit Syari'ah* : Jangan ada bunga diantara kita, (Jakarta : PT Elex Media Koputindo, 2005) , h. 43.

terjadi antara barang dengan barang atau uang dengan uang, maka tidak perlu menahan barang. Bahkan, kedua-duanya harus diserahkan secara bersamaan.

- 2) Hendaknya uang diserahkan saat transaksi. Jika diserahkan kemudian, maka hak menahan penyerahan barang tidak berlaku karena telah jatuh sebab ditundanya penyerahan uang.⁴³

Dengan demikian, penjual berhak menahan penyerahan semua barang jika pembeli hanya menyerahkan satu dirham saja saat transaksi dan selebihnya kemudian. Karena, hak menahan barang jika barangnya tidak bias tidak bias dibagi. Begitu pula, jika pembeli menyerahkan sebagian besar uang pada saat transaksi dan menyisakan satu dirham saja diserahkan kemudian, atau penjual menunaikan semua pembayaran kecuali satu dirham saja saat transaksi. Bahwa penjual berhak menahan penyerahan barang sebelum ia menerima uangnya jika khawatir uang tersebut tidak bisa diserahkan. Begitupun sebaliknya, pembeli boleh menahan uang bila khawatir ia tidak bisa menerima barang.⁴⁴

D. Macam-Macam Jual Beli

1. Jual beli *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya.⁴⁵

⁴³ *Ibid*,h.44.

⁴⁴ Rachmat Syāfe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h 101.

⁴⁵ *Ibid*,h.102.

Hukum jual beli ini adalah haram dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر⁴⁶

Artinya: Nabi SAW melarang jual beli dengan cara pelemparan batu kerikil dan jual beli gharar.

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

Jual beli semacam ini Tidak boleh karena mengandung Penipuan. Adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan.

2. Jual beli *mulāqih*

Jual beli *mulāqih* adalah jual beli barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Alasan pelarangan disini adalah apa yang diperjual belikan tidak berada ditempat akad dan tidak dapat pula dijelaskan kualitas dan kuantitasnya. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakrelaan pihak-pihak yang menjadi larangan disini adalah esensi jual beli itu sendiri, maka hukumnya adalah tidak sahnya jual beli tersebut.⁴⁷

Jual beli semacam ini tidak diperbolehkan karena adanya belum jelasnya suatu benda yang hendak diperjual-belikan.

⁴⁶ Abi Husaini Muslim, (Riyadh: Pangeran Abdul Aziz, Muharram 1241, April tahun 2000), no.hadis. 939,h.446.

⁴⁷ Rahmad Syāfe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014),h.78.

3. Jual beli *mudhomin*

Jual beli *mudhomin* adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya. Sedangkan alasannya adalah tidak jelasnya objek jual beli. Meskipun sudah tampak wujudnya, namun tidak dapat diserahkan di waktu akad dan belum pasti pula apakah dia lahir dalam keadaan hidup atau mati.

Jual beli semacam ini juga tidak di perbolehkan karena tidak diketahui apakah yang di perjual-belikan masih hidup atau tidak.⁴⁸

4. Jual beli *hushah* (lemparan batu)

Jual beli *hushah* itu diartikan dengan beberapa arti. Diantaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli seperti ini adalah haram.⁴⁹

5. Jual beli *mulaqalah*

Jual beli *muḥaqalah* dalam satu tafsiran adalah jual beli buah-buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Hukum jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan disini melanggar salah

⁴⁸ Amir Syāfruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h, 118.

⁴⁹ *Ibid*,h.120.

satu syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.⁵⁰

6. Jual Beli *Munabazah*

Jual beli *munabazah* dalam satu penjelasan diartikan dengan mempertukarkan kurma yang masih basah dengan yang sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah dengan yang sudah kering dengan menggunakan alat ukur takaran. Alasan haramnya adalah karena ketidakjelasan dalam barang yang dipertukarkan ini dalam takarannya. Jual beli dalam bentuk ini menurut kebanyakan ulama tidak sah dengan alasan ketidakjelasan yang dapat membawa kepada tidak rela diantara keduanya.⁵¹

7. Jual Beli *Mukhobāroh*

Jual Beli *mukhobāroh* adalah muamalah dalam penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang akan dihasilkan oleh tanah tersebut. hukum transaksi ini adalah haram. Alasan haramnya adalah ketidakjelasan dalam pembayaran sebab akad berlangsung belum jelas harga nilainya. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka transaksi ini tidak sah.⁵²

8. Jual Beli *Sunāya*

Yaitu transaksi jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang jadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram. Alasan haram jual beli ini adalah

⁵⁰ *Ibid*,h.121.

⁵¹ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana,2014), h..24

⁵² *Ibid*,h.25.

ketidak jelasan objek jual beli yang dapat membawa kepada ketidak relaan pelaku transaksi. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka tidak sah jual beli.⁵³

9. Jual Beli *'Asb al-fāhl*

Yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam hewan rahim hewan betina untuk mendapatkan anak. Kadang-kadang disebut juga sewa pejantan. Hukum transaksi seperti ini adalah haram. Alasan pelarangan disini adalah tidak jelasnya objek transaksi karena sukar ditentukan seberapa bibit yang disalurkan kerahim betina. Jual beli saat ini tidak sah. Sebagian akan transaksi seperti ini bagi pengembang biakan ternak. Oleh karena itu, memasukkannya kepada bisnis sewa pembiakan ternak.⁵⁴

10. Jual Beli *Mulāmasah*

Yang dimaksud jual beli *mulāmasah* itu ialah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu itulah yang dijual. Alasan keharamannya adalah karena ketidak jelasan objek transaksi, yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu transaksi ini tidak sah.⁵⁵

11. Jual Beli *Urban*

Dalam salah satu *ta'rif* jual beli *'urban* diartikan dengan jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan

⁵³ Ibid,h.26.

⁵⁴ Rahmad Syāfe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014),h.80.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo,2008),h.179.

harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual dan ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan umum menyalahi ketentuan yang berlaku dalam jual beli. Hanya kepada pembeli yang tidak mengetahui harga sebelumnya itu diberi hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah ia mengetahui harga pasaran yang telah menerimanya lebih dahulu, dengan kata lain jual beli ini dilakukan melalui perjanjian. Ganti rugi dalam akad semacam ini disebut dhaman (jaminan atau tanggungan). Jaminan tersebut adalana berbentuk barang atau uang.⁵⁶

12. Jual beli *Talāqi Rukban*

Yaitu jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai dipasar dan mengetahui harga pasaran. Alasan larangan disini adalah penipuan terhadap penjual yang belum mengetahui kedaan pasar. Oleh karena syarat jual beli sudah terpenuhi, namun caranya yang mungkin mendatangkan penyesalan kemudian yang tidak menghasilkan rela sama rela, maka jual beli ini tetap sah. Hanya dalam hal ini penjual diberi hak khiyar yaitu hak untuk menentukan apakah jual beli dilanjutkan atau tidak.⁵⁷

13. Jual beli orang kota dengan orang desa

Yang dimaksud disini adalah orang pasar yang telah mengetahui harga pasaran menjual barangnya kepada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasar. Meskipun demikian jual beli itu sah karena tidak.⁵⁸

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Jual Beli*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 131.

⁵⁷ *Ibid*, h. 132.

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008), h. 150.

14. Jual beli *musharrāh*

Mujarrah itu asalnya adalah hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatannya susunya banyak. Ini dijual supaya dibeli orang dengan harga yang lebih tinggi.

15. Jual beli *shubrāh*

Jual beli *shubrāh* ialah jual beli barang yang ditumpuk bagian luarnya kelihatan lebih baik dari bagian dalam. Hukum dari perbuatan tersebut adalah haram. Alasan haramnya adalah penipuan. Jual beli itu sendiri tetap sah karena telah memenuhi syarat jual beli namun sipembeli berhak khiyar antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

16. Jual beli *Nājasy*

Jual beli najasy sebenarnya jual beli yang bersifat pura-pura dimana pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya membeli dengan harga tinggi. Hukum jual beli yang dilarang ini adalah adanya unsur penipuan. Bila jual beli berlangsung dengan cara ini, tetap sah karena unsur jual beli terpenuhi. Namun pembeli berhak untuk memilih (khiyar) antara melanjutkan jual beli atau membatalkan setelah dia mengetahui ada unsur *gharar*.⁵⁹

⁵⁹ Amir Syāfruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 207.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Demografis

Pematangsiantar terletak didalam wilayah Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talun Kondot, Negeri Bosar, Sumpang Panel, Sumpang Panel dan Siborna;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangsari, Rambung Merah, dan Marihat Bari;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Silampayung dan Bah Sampuran;
4. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Bah Hapal, dan Desa Sinaksak;¹

Kota Pematangsiantar terletak pada garis 2° 53' 20" - 3° 01' 00" Lintang Utara dan 99° 1'00" - 99° 6' 35" Bujur Timur, berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Simalungun.

Luas daratan Kota Pematangsiantar adalah 79,971 Km² terletak 400-500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan luas wilayah menurut kecamatan, kecamatan yang terluas adalah kecamatan Siantar Sitalasari dengan luas wilayah 22,723 km² atau sama dengan 28,41% dari total luas wilayah Kota Pematangsiantar.

Luas wilayah Pematangsiantar adalah 79,97 km² dimana 80% berupa dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, Perkebunan dan pemukiman.

¹https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Pematangsiantar&action=edit§ion=12

Termasuk beriklim tropis serta curah hujan yang cukup beriklim Sedang dengan suhu maksimum rata-rata 21,1°C.

Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Kota Pematangsiantar tergolong ke dalam daerah tropis dan daerah datar, beriklim sedang dengan suhu maksimum rata-rata 30,3°C dan suhu minimum rata-rata 21,1°C pada tahun 2012. Selama tahun 2012 kelembaban udara rata-rata 84 persen. Rata-rata tertinggi pada bulan Oktober dan Desember masing-masing mencapai 88 persen, sedangkan curah hujan rata-rata 229 mm di mana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April yang mencapai 341 mm.²

1. Kondisi Penduduk

Tabel I
Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki-laki	124.533 Jiwa	
2.	Perempuan	130.784 Jiwa	

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Pematangsiantar, 2020

Berdasarkan jumlah di atas, maka masyarakat Pematangsiantar antara laki-laki dan perempuan perbandingannya tidak jauh berbeda, jumlah perempuan sebanyak 130.784 jiwa dan jumlah laki-laki 124.533 jiwa. Lebih banyak Penduduk Perempuan. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa penduduk Pematangsiantar secara keseluruhan masih tergolong stabil (255.317 jiwa) dengan luas wilayahnya 79,97 km².³

²https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Pematangsiantar&action=edit§ion=14

³ <http://www.pematangsiantarkota.go.id/>

Pada tahun 2015 penduduk Kota Pematangsiantar mencapai 247.411 jiwa dengan kepadatan penduduk 3.093,86 jiwa per km². Penduduk perempuan di Kota Pematangsiantar lebih banyak dari penduduk laki-laki. Pada tahun 2015 penduduk Kota Pematangsiantar yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 120.597 jiwa dan penduduk perempuan 126.814 jiwa. Dengan demikian sex ratio penduduk Kota Pematangsiantar sebesar 95,10.

Tabel II

Daftar Kepadatan Penduduk Pematangsiantar

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk (per km ²)
1	Siantar Barat	18.214	18.911	35.467	11.583,46
2	Siantar Marihat	9.372	9.724	19.096	2.440,38
3	Siantar Marimbun	7.585	8.022	15.607	866,77
4	Siantar Martoba	20.261	20.205	40.466	2.245,37
5	Siantar Selatan	8.456	9.403	17.859	8.841,09
6	Siantar Sitalasari	14.080	14.437	28.517	1.254,98
7	Siantar Timur	19.162	21.040	40.202	8.894,25
8	Siantar Utara	23.467	25.072	48.539	13.298,36
	Jumlah	120.597	126.814	247.411	3.093,86

Sumber: indikator Kesejahteraan Rakyat Pematangsiantar, 2020

Berdasarkan daftar kepadatan penduduk Pematangsiantar di atas dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk yang paling besar adalah kecamatan Siantar Utara berjumlah 13.298,36 km².

Pematangsiantar memiliki 8 Kecamatan dan 53 Kelurahan yang hanya berjarak 128 km dari Medan dan 50 km dari Parapat sering menjadi kota perlintasan bagi wisatawan yang hendak ke Danau Toba. Sebagai kota penunjang Pariwisata di daerah sekitarnya.⁴

Pembagian Wilayah Kecamatan di Kota Pematangsiantar terdiri dari 8 Kecamatan.

Tabel III

Daftar Pembagian Wilayah Di Pematangsiantar

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Rasio Terhadap Total (%)	Jumlah desa/kelurahan
1	Siantar Barat	3,205	4,01	8
2	Siantar Marihat	7,825	9,78	7
3	Siantar Marimbun	18,006	22,52	6
4	Siantar Martoba	18,022	22,54	7
5	Siantar Selatan	2,020	2,53	6
6	Siantar Sitalasari	22,723	28,41	5
7	Siantar Timur	4,520	5,65	7
8	Siantar Utara	3,650	4,56	7
Jumlah		79,971	100	53

Sumber: Indikator Kesejahteraan rakyat Pematangsiantar

Jumlah wilayah seluruhnya di Pematangsiantar berdasarkan data diatas adalah 79,971. Dengan wilayah terluas yakni siantar Sitalasari 22,723 km² dengan Rasio 28,40 %.

2. Kondisi Ekonomi

Pembangunan ekonomi Kota Pematangsiantar saat ini diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat yang dibarengi oleh perubahan institusional dan modernisasi serta pertumbuhan ekonomi dengan

⁴ <http://www.pematangsiantarkota.go.id//>

memperhatikan aspek pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, lalu pertumbuhan penduduk, dan perubahan struktur ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi kota Pematangsiantar yang semakin baik tersebut seiring dengan membaiknya perekonomian regional dan nasional, yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.⁵

Selama kurun waktu empat tahun terakhir 2012-2015 Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut : tahun 2012 dari target Rp. 59,146,308,083.00 terealisasi sebesar Rp.49,915,366,002.98 atau 84,39 % dan tahun 2013 dari target Rp. 69.526.518.187,00 terealisasi sebesar Rp. 61.357.963.445,49 atau 88,25 % pada tahun 2014 dari target Rp.92.301.487.715,85 terealisasi sebesar Rp.90.477.498.193,76 atau 98,02 % dan pada tahun 2015 dari target Rp.120.786.489.041,00 terealisasi sebesar Rp.91.799.141.262,17 atau 76,06 % selain PAD Kota Pematangsiantar, pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui perkembangan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB per-kapita.⁶

Sektor industri yang menjadi tulang punggung perekonomian kota yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Simalungun ini adalah industri besar dan sedang. Dari total kegiatan ekonomi pada tahun 2000 yang mencapai Rp1,69 triliun, pangsa pasar industri mencapai 38,18% atau Rp646 miliar. Sektor perdagangan, hotel dan restoran menyusul di urutan kedua, dengan sumbangan

⁵https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Pematangsiantar&action=edit§ion=14

⁶ <http://www.pematangsiantarkota.go.id/>

22,77% atau Rp385 miliar. Mata Pencaharian masyarakat Pematangsiantar mayoritas Perkebunan, Pertanian, dan Perdagangan.

Sedangkan, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku penduduk Pematangsiantar pada tahun 2010 sebesar 17.739.554 rupiah (meningkat sebesar 10,82% dari tahun 2009).⁷

Pertanian	: 2,72%
Listrik, Gas dan Air Bersih	: 1,40%
Bangunan	: 5,05%
Keuangan	: 22,23%
Pengangkutan dan Komunikasi	: 13,40%
Jasa-jasa	: 11,91%
Perdagangan, hotel, dan restoran	: 34,02%
Pertambangan dan penggalian	: 0,02%

3. Kondisi Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat Pematangsiantar sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia, seperti kelahiran, perkawinan, pengajian-pengajian dan wiritan untuk orang yang meninggal. Kegotong-royongan masyarakat juga masih kuat, kebiasaan menjunguk orang sakit masih dilakukan oleh masyarakat. Kebiasaan saling membantu tetangga yang mengadakan hajatan juga masih dilakukan. Semua itu membuktikan bahwa hubungan ketetangga di Pematangsiantar masih sangat kuat. Jadi tidak heran kalau sesama tetangga

⁷https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Pematangsiantar&action=edit§ion=14

walaupun beda agama saling menghargai dan toleransi, dan ini yang menimbulkan ikutnya agama Islam dari kebiasaan agama lain.

Penduduk di kota siantar umumnya adalah suku Simalungun, Batak Toba, Suku Jawa dan sebagian kecil Tionghoa, Batak Karo dan suku lainnya.⁸

4. Kondisi Agama

Mayoritas penduduk siantar menganut agama Kristen dan Islam. Data BPS Sensus 2015 penduduk yang beragama Kristen sebanyak 51.25% (Kristen Protestan 46.54% dan Katolik 4.71%) dari 247.411 jiwa penduduk. Selain itu agama Islam juga banyak dianut yakni mencapai 43.90%. Selebihnya agama Buddha 4.36%, Konghucu 0.01% dan Hindu 0.11%.

Mazhab yang di pakai pada umunya oleh masyarakat Pematangsiantar adalah mazhab syafi'i. Namun yang menjadi alasan kenapa masyarakat tidak menjalankan ajaran dalam kitab Imam syafi'i mengenai Jual beli emas melalui sistem tidak tunai ini.⁹

Tabel IV

Daftar Jumlah Tempat Ibadah di Pematangsiantar

Tempat Ibadah	Jumlah
Mesjid/Mushola	90
Gereja	83
Vihara/Kelenteng	19

Sumber: BPS Kota Pematangsiantar, 2020

⁸https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Pematangsiantar&action=edit§ion=14

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Kota_Pematangsiantar

Berdasarkan data diatas jumlah tempat ibadah di Pematangsiantar yang paling banyak adalah Mesjid/Mushola berjumlah 90, Sedangkan gereja hanya berjumlah 83, dan yang paling sedikit adalah Vihara/Kelenteng berjumlah 19.

5. Kondisi Pendidikan

Di kota Pematangsiantar terdapat Sekolah Tinggi Theologia HKBP, yang kampusnya terletak di Jl. Sangnawaluh No.6 Juga terdapat Universitas Simalungun atau disingkat USI dan Universitas HKBP Nommensen yang sering disebut Nommensen. Selain itu kota ini juga tempat di mana Akademi seperti AMIK Multicom, STIKOM Tunas Bangsa, dan AMIK Parbina Nusantara berdiri. Terdapat juga sekolah-sekolah swasta besar seperti Methodist, Sultan Agung, Kalam Kudus, SMA Kampus Nommensen, Taman Asuhan, Taman Siswa, SMK Parbina Nusantara, SMA Budi Mulia, SMA Bintang Timur dan SMA Seminari, Surya atau sering disebut dengan Surya Komputer, SMA-SMK PELITA. Sekolah-sekolah swasta tersebut telah menghasilkan murid-murid berprestasi yang bertanding di ajang-ajang olahraga nasional.¹⁰

Secara total, Pematangsiantar memiliki 160 Sekolah Dasar, 43 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 28 Sekolah Menengah Umum, dan 7 Universitas/Akademi.

Di kota ini juga terdapat Museum Simalungun yang berisi koleksi peninggalan sejarah dan budaya Simalungun. Museum ini dikelola oleh Yayasan

¹⁰https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Pematangsiantar&action=edit§ion=14

Museum Simalungun, dan berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, di antara kantor Polres Siantar dan GKPS Sudirman.

Pada tahun 1970-an Kota Pematangsiantar mendapat predikat sebagai kota pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Dari tahun ke tahun jumlah sekolah semakin meningkat mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang tersedia untuk memajukan Kota Pematangsiantar ke arah yang lebih baik.

Pada tahun 2010 jumlah sarana pendidikan yang tersebar di 8 Kecamatan untuk tingkat Tk Sebanyak 24 Unit dimana jumlah murid yang diajar oleh 164 guru sebanyak 2.779 orang. Sedangkan untuk tingkat SD dan MI jumlah sekolah sebanyak 168 unit dimana sebanyak 30.781 orang murid yang diajar oleh 1.463 orang. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa sarana pendidikan untuk tingkat TK dan SD lebih terpusat Di Kecamatan Siantar Barat.¹¹

¹¹ <http://www.pematangsiantarkota.go.id/>

BAB IV

HUKUM JUAL BELI EMAS MELALUI SISTEM TIDAK TUNAI

MENURUT MAZHAB SYAFI'I

A. Pelaksanaan Jual Beli Emas Melalui Sistem Tidak Tunai di Pasar Horas Pematangsiantar

Sebelum membahas jual beli emas secara tidak tunai di pasar horas kota Pematangsiantar, Maka dapat sedikit di jelaskan tentang jual beli tidak tunai, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditanggihkan pembayarannya.

Jual beli tidak tunai biasa di sebut juga dengan Kredit yang berasal dari bahasa latin “*credere*” (lihat pula “*credo*” dan “*creditum*” yang kesemuanya berarti kepercayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹

Menurut Raymond P. Kent (1972) dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa: kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.²

¹ Al-Amien Ahmad, *Jual beli Kredit*, bagaimana hukumnya (Jakarta : Gema Insani Press,1998) , h.15.

² Sahruwardi K Lubis , *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000) , h. 142.

Jadi, Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan. Jual beli menggunakan sistem kredit, yaitu transaksi cara menjual dan membeli barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (cicilan) dalam jangka tertentu yang disepakati, dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal namun tanpa harus membayar secara kontan atau tunai.³

Para ulama' mempunyai perbedaan pendapat tentang hukum jual beli secara kredit yaitu Sebagian ulama tidak memperbolehkan jual beli secara kredit hal ini dikarenakan bahwasannya terdapat penambahan harga pokok, mendapatkan keuntungan berlipat ganda sehingga dapat dikatakan riba dan menggunakan waktu yang relatif lama sehingga dapat masyarakat merasa terbebani namun dengan kebutuhan yang mendesak maka masyarakat terpaksa melakukan sistem kredit. Transaksi jual beli secara kredit yang terdapat unsur keterpaksaan di dalam melakukannya hukumnya ialah tidak sah atau tidak diperbolehkan (haram). Dalam Islam bermuamalah dianjurkan serta mengambil keuntungan diperbolehkan namun keuntungan yang memberatkan lebih pembeli

³ Salim, *Hukum Kontrak Innominaat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 57.

tidak diperbolehkan bahwasannya Islam melarang setiap tindakan pembungaan uang (riba).⁴

Untuk memperjelas Praktik Jual beli emas tidak tunai, Penulis akan memaparkan kejadian di lapangan yang sebenarnya dilakukan oleh beberapa penjual toko emas Pasar Horas Pematangsiantar. Dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai yang terjadi Di Pasar Horas Pematangsiantar penulis telah mewawancarai 3 orang Penjual emas agar dapat mengetahui mekanisme dan keuntungan jual beli emas secara tidak tunai tersebut :

1. Sebelum membeli emas secara tidak tunai maka pembeli harus memberikan ktp sebagai identitas diri .⁵
2. Membuat surat perjanjian kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk membayar 6x dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.⁶
3. Adanya bukti tanda membeli dengan memberikan uang muka sebesar Rp.200.000 tidak dapat di kembalikan jika sudah melunasi emas yang dibeli.⁷

Selanjutnya penulis mewawancarai penjual mengenai alasan melakukan jual beli tersebut antara lain:

- a) Dari segi keuntungan meningkat, jika emas hanya di jual dalam bentuk tunai, maka orang yang menengah keatas saja yang mampu membeli. Dan

⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h.44.

⁵ Rara yustika, penjual, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021.

⁶ Murni mutiara, penjual, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021.

⁷ Abdul batubara, Penjual, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021.

keuntungan tidak sebesar dengan sistem tidak tunai.⁸

- b) Minat yang membeli berkurang jikalau hanya menyediakan sistem tunai, sehingga pendapatan mas pun menjadi berkurang, dan perekonomian pasar menjadi rendah.⁹
- c) Banyak masyarakat yang masih menengah kebawah sehingga bingung untuk menginvestasikan emasnya namun tidak memiliki uang, hal ini cara juga untuk lebih menarik pendapatan dari masyarakat menengah kebawah agar bisa menginvestasikan emasnya.¹⁰

Praktek jual beli emas dengan sistem kredit ini telah berlangsung cukup lama di Pasar Horas Pematangsiantar. Penjual emas rata-rata berpendidikan sarjana dan tingkat kefahaman agama cukup tinggi. Seperti wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pembeli emas, yaitu ibu Nana, beliau seorang penjual baju membeli emas 1 mayam di toko mas cahaya dengan harga Rp. 5.000.000 /6x bayar yang biasanya harga tunai 1 mayam hanya Rp. 2.700.000. Dari hasil wawancara penulis mengetahui dengan adanya jual beli emas sistem tidak tunai ini masyarakat yang tidak memilki uang bisa menginvestasikan emasnya akan tetapi pembeli juga merasa rugi karena harganya lebih tinggi dari harga tunai. hal ini adanya unsur riba karena harga lebih tinggi dan mengakibatkan beban bagi konsumen. Namun, karena emas sebagai investasi mau tidak mau masyarakat setempat banyak yang melakukan sistem tidak tunai

⁸ Rara yustika, penjual, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021.

⁹ Murni mutiara, penjual, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021.

¹⁰ Abdul batubara, Penjual, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021.

tersebut.¹¹

Penulis juga mewawancarai Pembeli lainnya yaitu Ibu Farida, seorang istri karyawan Kebun. Penulis mewawancarai tentang jangka waktu. Dari hasil wawancara, penulis mendapatkan informasi yang sama dengan yang dikatakan ibu Nana yaitu mengenai jangka waktunya 6x bayar/tahun. Menurut bu Farida transaksi ini baik untuk kalangan mereka yang ingin menginvestasikan emasnya tetapi ada tidak baiknya, karena harganya relatif tinggi dan waktunya relatif singkat. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan akadnya, dan ketidakjelasan waktunya.¹²

Wawancara Penulis selanjutnya yaitu, Ibu Susi Seorang penjual nasi padang membeli emas di toko mas murni dengan sistem tidak tunai 2 mayam dengan harga Rp. 8.000.000 6x bayar/ tahun. Kemudian berdasarkan informasi yang penulis dapat Ibu susi membayar dp sebesar Rp. 200.000 tanda jadi namun uang tidak dapat di kembalikan. Hal ini adanya sistem ribawi (penambahan) dan kezholiman dengan mengambil keuntungan yang melebihi batas.¹³

Berbeda dengan kasus sebelumnya wawancara penulis yaitu, Ibu jumina seorang pedagang sayur membeli emas 22 1 mayam dengan harga Rp. 2.700.000 dengan bayaran 6x/tahun. Tidak lama Kemudian bu jumina menukar mas london dengan mas 22 dengan sistem tidak tunai juga, berdasarkan informasi yang di dapat oleh penulis bahwa mas 22 yang jual ibu jumina di toko mas batubara Rp. 1.500.000 harganya lebih rendah. Kemudian ketika ibu Jumina membeli mas

¹¹ Nana Sartika, Pembeli, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021.

¹² Farida, Pembeli, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021.

¹³ Susi, Pembeli, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021.

london di toko tersebut lagi dengan harga sebesar Rp. 5.000.000 6x bayar/tahun. Hal ini merupakan jual beli terlarang di karenakan tidak boleh menukar emas dengan emas, jika ingin menggantinya maka harus menjual emas terlebih dahulu lalu membeli emas yang di inginkan.¹⁴

Fenomena ini sudah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat luas mengenai legalisasi tentang kebolehan jual-beli emas secara tidak tunai. Terlebih lagi kebiasaan kredit emas ini sudah membudaya di kalangan masyarakat pada umumnya yang ingin berinvestasi pada emas.¹⁵

Melihat permasalahan tersebut beberapa orang memanfaatkanya sebagai peluang untuk mencari rezeki dengan membuka jasa jual beli emas. Jasa beli emas salah satunya di jalan Merdeka Pasar Horas Kota P.Siantar. Pembeli emas inilah yang dikatakan sebagai pedagang emas. Pedagang emas adalah orang yang membuka lapak di dekat pusat perbelanjaan yang menerima penjualan emas secara tidak tunai dengan harga lebih tinggi dengan jenis dan berat emas yang akan di perjual belikan.¹⁶

Jika dilihat dari kasus diatas jual belinya belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam buku fiqh muamalah, karena salah satu persyaratan jual beli adalah dilakukan secara tunai. Sedangkan kasus di atas masih melakukan jual beli secara tidak tunai, hal ini mengakibatkan masyarakat Siantar masih melakukan hal-hal yang telah dilarang dalam syari'at.

¹⁴ Jumina, Pembeli, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021.

¹⁵ Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2008), h.73.

¹⁶ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),h.60.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Jual Beli Emas di Pasar Horas Pematangsiantar

Banyak kita temui di masyarakat Kota Pematangsiantar yang berprofesi sebagai Karyawan Kebun PTPN khususnya daerah Simalungun, hal ini mengakibatkan perekonomian rumah tangga masyarakat disana rata-rata menengah kebawah dan berkecukupan, Namun Kebutuhan dan keinginan meningkat, harta benda mereka banyak yang di investasikan. Salah satu nya mereka banyak yang melakukan investasi emas namun tak punya uang tunai, adanya alternatif sistem tidak tunai mendorong mereka untuk bisa melakukan investasi emas. Mereka belum mengetahui bahwa yang mereka lakukan berlawanan dengan syari'at Islam.

Berdasarkan hasil wawancara penulis oleh masyarakat di Pematangsiantar wanita yang bernama Dra.Hj. Halimatussakdiah umur 52 Tahun seorang tokoh masyarakat menyatakan bahwa Jual beli Emas yang dilakukan dengan cara tidak tunai tidak diperbolehkan, dikarenakan harga emas setiap tahunnya berbeda. Adakanya mengalami kenaikan dan adakalanya mengalami penurunan.¹⁷

Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Halimah sebagai tokoh masyarakat 24 Mei 2021.

“Artinya : Orang-orang yang memakan Riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan Riba. Padahal, Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan Riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.¹⁸

Alasan diharamkannya riba di antaranya karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, dengan melakukan riba, orang akan menjadi malas berusaha yang sah menurut *syara'* dan juga karena riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia. Ada beberapa penggolongan tentang riba dalam jual beli, yaitu riba tunai yang menurut Zakaria Ansari adalah jual beli tunai dengan pembayaran di belakang atau penyerahan barang dan pembayaran kemudian setelah kesepakatan terjadi. Sedangkan riba *an-Nasa'* oleh Abu Zahrah didefinisikan dengan berhutang atau menunda antara salah satu dari dua benda penukar, baik yang sejenis atau tidak manakala diwajibkan tunai.¹⁹

Dan dalam hadis Ubadah bin shamit ra, ia berkata:

لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا الورق بالورق بالورق الا مثلا ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا منها غائبا بناجز²⁰

Hadis Nabi saw di atas menunjukkan bahwasannya barang yang dipertukarkan berbeda jenis dan serupa dalam *'illat, tafāḍul* (melebihkan) dihalalkan dan *nasī'ah* (penangguhan) diharamkan.

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Intermassa 1986), h.47.

¹⁹ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana, 2007),h.239.

²⁰ Imam al- Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*: Kitab al-buyu' (Beirut:: Dar al-Fikr t.t.), III, Hadis dari Abu Sa'id al Khudri, h.24.

Jadi, jika jual beli emas yang dilakukan dengan cara tidak tunai secara langsung ada pihak yang terzholimi. Oleh karena itu, adakalanya jual beli emas dilakukan dengan cara tunai agar tidak menyebabkan kezholiman antar sesama.²¹

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara penulis menurut H. Amiruddin Usman umur 50 tahun seorang tokoh masyarakat menyatakan bahwa jual beli emas dilakukan dengan cara tidak tunai di perbolehkan. Asalkan harganya harus sama, yang dilakukan baik jual beli dengan tidak tunai maupun dengan tunai. Agar tidak terjadi kezholiman antar pihak.²²

Dalam hadis Nabi Saw bersabda:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الاخذ والمعطى فيه سواء²³

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak , gandum dijual dengan gandum, *sya'ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *sya'ir*, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (H.R.Muslim no.1584).

²¹ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana, 2007),h.240.

²² Wawancara dengan bapak amiruddin usman tokoh masyarakat 24 Mei 2021.

²³ Imam al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*: Kitab al-buyu' (Beirut:: Dar al-Fikr t.t.), III, Hadis dari Abu Sa'id al Kudri, Hadis No.1584,h.240.

Hadist ini mengandung ‘illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan ‘illatnya, baik ada maupun tiada.

Atas dasar itu, maka tiada larangan syara’ untuk menjual belikan emas yang telah disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.²⁴

Dan adapun berdasarkan hasil wawancara penulis menurut H. S. Swandy, S.Ag umur 55 tahun seorang tokoh masyarakat menyatakan bahwa jual beli emas dengan sistem tidak tunai tidak di perbolehkan, tetapi mengapa masyarakat masih melakukannya? Apakah mereka belum mengetahui hukumnya? Atau sudah mengetahui namun masih tidak peduli hukum. Masyarakat Pematangsiantar banyak yang menginvestasi hartanya dengan cara jual beli emas dengan sistem tidak tunai. Mereka melakukan ini disebabkan karena emas merupakan investasi terbesar bagi kalangan masyarakat pematangsinar.²⁵

Menurut Pendapat As-Syaikh Nashiruddin Al-Albani dalam kitab Al-Hadist As-shahihah Jilid 5 hal.419-427 no. 2326:

Dalam kitab As-Shahihah jilid 5, terbitlah Maktabah Al-Ma’arif Riyadh, Hadist no.2326 tentang “ Jual beli dengan kredit”, beliau menyebutkan adanya tiga pendapat di kalangan para ulama. Yang rajih (kuat) adalah pendapat yang tidak memperbolehkan menjual dengan kredit apabila harganya berbeda dengan harga kontan (yaitu lebih mahal). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadist shahih dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i dan At-Tirmidzi

²⁴ Rahmad Syāfi’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h.101.

²⁵ Wawancara dengan bapak swandy tokoh masyarakat 24 Mei 2021.

bahwa Rasulullah melarang transaksi jual beli (2 harga) dalam satu transaksi jual beli.²⁶

²⁷ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : انه نهى عن بيعتين في بيعة

“Dari Abu Hurairah dari Rasulullah bahwasanya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli.” (HR. Turmudli 1331, Nasa’ 117/29, Amad 2/432, Ibnu Hibban 4973 dengan sanad hasan).

As-Syāikh Al-Albani menjelaskan, maksud larangan dalam hadist tersebut adalah larangan adanya dua harga dalam satu transaksi jual beli, seperti perkataan seorang penjual kepada pembeli. Jika kamu membeli dengan kontan maka harganya sekian, dan apabila kredit maka harganya sekian (yakni lebih tinggi).²⁸

Atas dasar itu maka jual beli dilarang jika tidak tunai apalagi jikalau melakukan dua akad dalam satu transaksi jual beli hal semacam ini juga dilarang.²⁹

Berdasarkan wawancara oleh salah seorang anggota MUI Pematangsiantar bernama Djumaidi, SH, Beliau mengatakan bahwa Jual beli emas melalui sistem tidak tunai sah namun memiliki batasan dan ketentuan, pertama yaitu harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian, meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Kedua, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan. Ketiga, emas yang dijadikan

²⁶ As-Syāikh Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah Alhadist Ash-Shohihah*, (Riyadh : Maktabah al- ma’arif) jilid 5 h. 419-427 no 2326.

²⁷ *Ibid*, h. 427.

²⁸ As-Syāikh Nashiruddin Al-Albani, *Terjemahan Silsilah Alhadist Ash-Shohihah*, (Riyadh : Maktabah al- ma’arif) jilid 5 h. 419-427 no 2326.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas), h. 147.

jaminan tersebut tidak boleh dijadikan akad lain sehingga pemindahan kepemilikan.³⁰

Sedangkan Menurut Dra. Nurlela Lubis salah seorang anggota MUI Pematangsiantar mengatakan bahwa jual beli melalui sistem tidak tunai tidak sah dikarenakan adanya penambahan harga yang berlebihan, dan harga emas setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan sehingga menimbulkan ketidakstabilan harga.³¹

C. Hukum Jual beli Emas Melalui Sistem Tidak Tunai di Pasar Horas Pematangsiantar Ditinjau Dari Pendapat Mazhab Syafi'i

Aspek terpenting dalam jual beli adalah adanya unsur keuntungan yang ingin diperoleh di antara kedua belah pihak. Obyek yang diperjual belikan juga bermacam-macam, ada yang menjadikan barang atau bahan kebutuhan hidup sebagai barang dagangan dan ada juga yang menjadikan jasa sebagai barang dagangan.

Ada beberapa pendapat ulama yang mengartikan jual beli tersebut seperti jual beli menurut pengertian syara', sayyid sabiq merumuskan yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan. Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapatkan pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.

³⁰ Wawancara dengan bapak Djumaidi, SH Sebagai anggota MUI 1 September 2021

³¹ Wawancara dengan Ibu Dra. Nurlela Lubis Sebagai anggota MUI 1 September 2021

Berdasarkan dari penjelasan mengenai jual beli, praktek jual beli emas dengan sistem tidak tunai di Pasar Horas Pematangsiantar sekilas dapat masuk dalam kategori jual beli. Hal ini disebabkan oleh adanya penjual dan pembeli, obyek yaitu adanya pertukaran emas dengan emas yang tidak sesuai kadarnya dilakukan secara tidak tunai .

Praktek jual beli emas dengan sistem tidak tunai yang terjadi di Pasar Horas Pematangsiantar, dalam konteks obyek yang ditawarkan, dapat masuk ke dalam kategori obyek dagangan. Keberadaan pedagang dan pembeli emas menjadikan praktek tersebut cenderung pada praktek perdagangan barang. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa praktek jual beli emas tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk penyediaan jasa melainkan termasuk dalam jenis jual beli.³²

Secara umum dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.³³

Ada dua segi di dalam menentukan tujuan hukum Islam itu, yakni pertama : perbuatan yang ditentukan hukum Islam, yaitu ketentuan Allah dan Rasulnya. Kedua : Manusia yang menjadi perilaku dan pelaksanaan hukum Islam itu, kalau

³² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.61.

³³ *Ibid*, h.62.

dilihat dari perbuatan hukum Islam, tujuan hukum Islam itu sendiri adalah : pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, tersier. Yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah Daruriyyat, Hajjiyat, dan tahsiniyyat.³⁴

Di samping itu, kedua dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Selain itu adanya aturan tersendiri di dalam menentukan segala hal dan selain itu pula Islam mempunyai tujuan hukum yaitu kalau kita lihat dan kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya yang terdapat di dalam AL-Qur'an dan kitab-kitab Hadits shahih. Jual beli merupakan kegiatan yang memerlukan akad, di dalam syariat Islam akad haruslah mempunyai rukun agar akad tersebut bisa terlaksana. Setiap rukun tentulah memerlukan syarat agar akad tersebut sah menurut fiqh.

Dalam jual beli juga mengutamakan keikhlasan dan ridho sama ridho dari kedua belah pihak yang melakukan akad, sama halnya seperti dalam transaksi jual beli emas dengan tidak tunai di Pasar Horas Pematangsiantar haruslah memiliki keikhlasan dari kedua belah pihak, tapi dalam hal keikhlasan atau ridho juga memiliki batasan, apabila tidak sesuai syariah maka jual belinya terlarang. Dalam tafsir Al-munir jilid 3 Wahbah az-Zuhaili menafsirkan surah an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

³⁴ Ibid., h. 65.

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-nisa : 29).”³⁶

Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili mempertegas bahwa yang dimaksud saling rela pada ayat 29 surah An-nisa adalah kerelaan diantara kedua belah pihak berdasarkan aturan syariat dengan kata lain pada dasarnya tidak semua kesalingrelaan itu dilakukan secara syar’i, oleh karena itu kesalingrelaan itu harus sesuai dengan batasan syariah. Dalam hal ini riba yang diambil dari jual beli itu karena adanya kelebihan atau karena hutang yang diambil manfaatnya. Juga judi dan pergadaian, walaupun terdapat kesukarelaan pada dua hal ini maka hukumnya haram, tidak halal secara syariah.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
لا تبعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين³⁷

Dari Ustman bin Affan, bahwa Rasulullah bersabda, janganlah kamu menukar satu dinar dengan dua dinar, ataupun satu dirham dengan dua dirham. (Muslim:5/43).

Dalam kitab Matan Ghoyah Wattaqrib Karangan Abu Suja Ahmad bin Al-Husaini

(فصل) والربا في الذهب والفضة والمطعومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك الا

متما ثلا نقدا ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه ولا بيع اللحم بالحيوان. ولا يجوز بيع الذهب بفضة

³⁶ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : Intermassa,1986), h.122.

³⁷ As-Syāikh Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah Alhadist Ash-Shohihah*, (Riyadh : Maktabah al- ma’arif) jilid 5 h. 456 no 5.

متقا ضالا نقدا وكذلك المطعومات ولا يجوز بيع الجنس منها بمثله الا ماثالا نقدا و يجوز بيع

الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا ولا بيع الغرر.³⁸

“Dan riba itu terdapat dalam transaksi emas, perak dan bahan-bahan makanan. Tidak boleh menjual emas (ditukar) emas dan perak dengan perak, kecuali dengan timbangan yang sama dan dibayar kontan. Dan tidak boleh menjual sesuatu yang dibeli dan belum diterima, dan tidak boleh menjual daging (ditukar) dengan hewan. Boleh menjual emas (ditukar) dengan perak yang berbeda timbangannya dengan tunai. Demikian pula bahan makanan, tidak boleh jual beli bahan yang sejenis kecuali sama timbangannya/takarannya dan tunai. Boleh jual beli suatu jenis dari bahan makanan dengan jenis lain, dengan timbangan berbeda dan tunai. Dan jual beli menipu tidak diperbolehkan”.

Dari pernyataan ulama-ulama Syafi'iyah di atas diketahui bahwa barang-barang yang termasuk barang ribawi itu adalah emas, perak, dan seluruh jenis makanan. Hukum emas sendiri sama seperti uang kertas yang digunakan pada masa sekarang ini. Sidang Majma' al-Fiqih al-Islami yang berlangsung pada pertemuan putaran ketiga di Amman ibukota Kerajaan Yordania mulai tanggal 8-13 Shafar 1407H/11-16 Oktober 1986 M.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة الى المجمع بخصوص موضوع (أحكام النقود

الورقية وتغير قيمة العملة).

قرر:

أو لا : بخصوص أحكام العملات الورقية:

انها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الاحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث

³⁸ Abu Suja bin Al-husaini, *Matan Ghoyah Waattaqrib*, (Dar Ibnu Hazm, Beirut Lebanon :1994),h.155.

أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر وأحكامهما.³⁹

Setelah mengkaji dan mempelajari kajian-kajian yang sampai ke meja Majma' al-Fiqih al-Islami terkait tema hukum mata uang kertas dan perubahan nilai mata uang maka majelis Al-majma' al-Fiqih al-Islami memutuskan :

1. Terkhusus masalah hukum uang kertas, itu adalah *nuquud* (mata uang) yang bersifat anggapan (tidak memiliki nilai secara interistik, akan tetapi dianggap memiliki nilai), memiliki sifat tsamaniyyah (sebagai alat penukar atau harga pembayaran) dan memiliki hukum-hukum syara' yang sama seperti yang diberlakukan terhadap mata uang emas dan perak, baik hukum riba, zakat, salam (pesanan) dan hukum-hukum mata uang, emas lainnya.

Dalam kitab al-*umm* jilid 3 Imam Syāfi'i menjelaskan :

قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز الذهب بالذهب, ولا الورق بالورق, ولا شيء من الماكول والمشروب, بشيء من صنفه الا سواء بسواء, يبدأ بيد⁴⁰

Imam Syāfi'i berkata : Tidak diperbolehkan menukar emas dengan emas, perak dengan perak, dan sesuatu yang dapat dimakan atau diminum dengan sesuatu yang sejenis dengannya, kecuali yang sama nilainya dan dilakukan secara kontan.⁴¹

قال الشافعي : واذا صرف الرجل الدينار بعشرين درهما, فقبض تسعة عشر, ولم يجد درهما, فلا خير في ان يتفرقا قبل ان يقبض الدرهما, ولا بأس أن يأخذ التسعة عشر بحصتها من الدينار وينا

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus : Darul Fikr, 2007), h.137.

⁴⁰ Imam Syāfi'i, *Al-Umm*, (Darul kutub : Bairut Leebanon), h.39.

⁴¹ Imron Rosadi, Amiruddin, Imam awaluddin, *Ringkasan kitab al-umm Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris* (Jakarta pustaka Azzam, 2013), h.29.

قصه بحصة الدرهم من الدينار⁴²

Imam Syāfi'i berkata: Apabila ada seseorang yang menukar uang senilai 20 Dinar Kepada seseorang, lalu ia menerima 19 Dinar dan belum menerima sisanya, maka kedua orang tersebut tidak boleh berpisah hingga ia menerima sisanya (yaitu 1 Dinar).⁴³

Maksud dari perkataan Imam syāfi'i diatas adalah Jika membeli sesuatu barang baik benda bergerak atau tidak. Maka, apabila belum serah terima dengan kepemilikan yang belum sepenuhnya milik si pembeli maka jual beli itu tidak sah. Artinya gak sah jual beli kalau jual beli tersebut dilakukan dengan tidak tunai. Dalam buku al-fiqhu al-Islami Wa'adillatuh juga memuat Pendapat Sebagian Ulama Mahab Syāfi'i yang menyatakan :

واما الشافعية ومحمد بن الحسن وزفر فقالوا : لا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه مطلقا قبل قبضه ,
عقار اكان أو منقولاً , لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض , في حديث احمد و غيره المتقدم عن
حكيم بن حزام: (لا يحل سلف و بيع , ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك)⁴⁴

Artinya : “ Bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang kepemilikan terhadapnya belum benar-benar mapan dan positif secara mutlak sebelum terjadi al-qabdhu (serah terima) , baik itu berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak. Pendapat ini berlandaskan pada keumuman larangan terhadap praktek menjual sesuatu yang belum dipegang dan belum diserahkan (al-qabdhu) dalam hadist Ibnu hakim Ibnu Hazm r.a diatas, tidak halal pemberian utang (pesanan) disertai dengan transaksi jual beli, tidak halal dua syarat dalam sebuah transaksi jual beli, tidak halal keuntungan dari sesuatu yang belum bertanggung (keuntungan yang dihasilkan oleh seseorang dari menjual barang yang dibelinya sebelum ada serah terima), dan tidak halal menjual sesuatu yang tidak ada pada

⁴² Imam Syāfi'i, *Al-Umm* (Darul kutub : Bairut Leebanon),h.40.

⁴³ *Ibid*, h.30.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqhu al-Islami Wa'adillatuh, jilid 7* (Bairut: Dar al- Fikr alMu'ashir, 1997), h. 5041-5042.

kamu”.

Hadis Nabi Muhammad Saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَ الصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ بَعْجُ الْجَمْحِ بِالدَّرَاهِمِ شُمَّ ابْتِخِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا (متفق عليه عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما)⁴⁵

“Sesungguhnya Rasulullah Saw memperkerjakan seseorang Khaibar.maka datanglah dia kepada beliau membawa kurma janib (kurma yang bagus), maka Rasulullah Saw bertanya.”Apakah semua kurma Khaibar seperti ini? Ia menjawab: “Tidak .demi Allah wahai Rasulullah kami mengganti satu sha’dari(korma janib) ini dengan dua sha’(dari korma jenis lain) dan sengan tiga sha’ maka Rasulullah Saw bersabda “ Jangan lah kamu lakukan seperti itu,tetpi jualaal-jam’a (kurma campuran) dengan dirham,lalu dengan dirham itu berilah kurma janib” (HR. Bukhari).

Menurut Mazhab Syāfi’i hadits di atas menunjukan kebolehan nya pihak penjual membeli barangnya kembali untuk memperkuat pendapatannya itu, beliau berpendapat telah terjadi ijma’ (kesepakatan ulama) tentang bolehnya jual beli ini, tetapi dengan catatan bukan untuk mengeruk keuntungan “ba’i inah” termasuk kategori hilah ribawiyah (rekayasa untuk melakukan kecurangan).

Sedangkan ulama hanafiyah berpendapat bahwa ‘illah keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara tidak tunai, ialah benda-benda itu adalah benda-benda yang ditimbang, di samping kesamaan jenisnya, dan haram terhadap empat jenis barang lainnya pula dan sama hukumnya.⁴⁶

⁴⁵As-Syāikh Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah Alhadist Ash-Shohihah*, (Riyadh : Maktabah al- ma’arif) jilid 5 h. 433 H.R.Bukhāri.

⁴⁶ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta : Abdi Mahasatya, 2004),h.152.

D. Analisis Penulis

Setelah penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada pada bab-bab yang terdahulu tentang praktik jual beli emas dengan sistem tidak tunai di toko mas pasar horas Pematangsiantar. Maka untuk itu penulis secara khusus akan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada.

Hukum jual beli pada dasarnya boleh karena Rasulullah SAW juga seorang pedagang. Di dalam Islam telah dijelaskan sebagaimana hukum jual beli dan bagaimana tata cara pelaksanaan jual beli yang sah dalam Islam. Sejalan dengan perkembangan sistem jual beli, di dalam Islam juga mengatur tentang rukun dan syarat jual beli. Di kalangan masyarakat sekarang juga timbul permasalahan yang perlu kita kaji ulang, yaitu pelaksanaan jual beli emas dengan sistem tidak tunai di toko emas Pasar Horas Pematangsiantar.

Dalam hal ini, pandangan penulis tentang jual beli emas dengan sistem tidak tunai yang merupakan transaksi jual beli secara kredit yang terdapat unsur keterpaksaan di dalam melakukannya hukumnya ialah tidak sah atau tidak diperbolehkan (haram). Dalam Islam bermuamalah dianjurkan serta mengambil keuntungan diperbolehkan namun keuntungan yang memberatkan lebih pembeli tidak diperbolehkan bahwasannya Islam melarang setiap tindakan pembungaan uang (riba).

Sebagian ulama tidak memperbolehkan jual beli secara kredit hal ini dikarenakan terdapat penambahan harga pokok, mendapatkan keuntungan berlipat ganda sehingga dapat dikatakan riba dan menggunakan waktu yang

rekatif lama sehingga masyarakat merasa terbebani namun dengan kebutuhan yang mendesak maka masyarakat terpaksa melakukan sistem kredit.⁴⁷

Para ulama mazhab (Abu hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal) secara garis besar pendapat mereka mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai. Adapun alasan mereka sebagai berikut :

Berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit ra, ia berkata:

لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا
ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا منها غائباً بناجز⁴⁸

Hadis Nabi saw di atas menunjukkan bahwasannya barang yang dipertukarkan berbeda jenis dan serupa dalam 'illat, *tafāḍul* (melebihkan) dihalalkan dan *nasī'ah* (penangguhan) diharamkan.

Saya setuju dengan pendapat hadis Ubadah bin Shamit diatas bahwasanya apabila melakukan transaksi jual beli haruslah barang yang sejenis dan dilakukan secara tunai apabila dilakukan secara tidak maka jual beli tersebut diharamkan.

Benda-benda yang diharamkan riba yang dinashkan dengan ijma ada enam, yaitu: emas, perak, gandum, *syā'ir*, kurma dan garam, akan tetapi 'illah emas dan perak berbeda dengan yang lainnya. Menurut Malik dan Syafi'i dikarenakan 'illah barang itu dijadikan patokan harga dan benda-benda tersebutlah yang hanya bisa disamakan dengan uang.⁴⁹

⁴⁷ Rahmad Syāfe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia,2000),h.110.

⁴⁸ Imam al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*: Kitab al-buyu' (Beirut:: Dar al-Fikr t.t.), III, Hadis dari Abu Sa'id al Khudri, h.24.

⁴⁹ Muhammad Atho Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Inis, 1993), h.25.

Dalam kitab *al-umm* jilid 3 Imam Syafi'i menjelaskan :

قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز الذهب بالذهب, ولا الورق بالورق, ولا شيء من الماكول والمشروب, بشيء من صنفه الا سواء بسواء, يبدأ بيد⁵⁰

Imam Syāfi'i berkata : Tidak diperbolehkan menukar emas dengan emas, perak dengan perak, dan sesuatu yang dapat dimakan atau diminum dengan sesuatu yang sejenis dengannya, kecuali yang sama nilainya dan dilakukan secara kontan.

Saya setuju dengan pendapat Imam Syāfi'i di atas bahwasanya apabila melakukan transaksi jual beli harus dilakukan secara tunai dan jika ingin melakukan jual beli tidak tunai haruslah sama jenis dan takarannya dan tidak boleh menukar emas dengan emas, perak dengan perak karena barang tersebut termasuk barang ribawi.

Sebagaimana Dalam kitab *As-Shahihah* jilid 5 , terbitlah Maktabah Al-Ma'arif Riyadh, Hadist no.2326 tentang “ Jual beli dengan kredit”.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : انه نهى عن بيعتين في بيعة⁵¹

“Dari Abu Hurairah dari Rasulullah bahwasanya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli.” (HR. Turmudli 1331,Nasa’ 117/29,Amad 2/432, Ibnu Hibban 4973 dengan sanad hasan)

Saya setuju dengan perkataan As-Syaikh Al-Albani bahwasanya maksud larangan dalam hadist tersebut adalah larangan adanya dua harga dalam satu transaksi jual beli, seperti perkataan seorang penjual kepada pembeli. Jika kamu

⁵⁰ Imam Syāfi'i, *Al-Umm*, (Darul kutub :Bairut Leebanon), h.39.

⁵¹ *Ibid.*,h.43

membeli dengan kontan maka harganya sekian, dan apabila kredit maka harganya sekian (yakni lebih tinggi).

Bahwa kegiatan jual beli sebenarnya adalah kegiatan moral. Jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat serta rukun-rukun yang telah ditentukan dalam syara', tidak lepas dari hal tersebut, bahwa kegiatan jual beli juga berlandaskan atas dasar kerelaan, kejujuran dan suka sama suka. Sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah SWT :

Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁵²

Firman Allah SWT di atas menunjukkan bahwa al-Qur'an mengajarkan untuk tidak memakan harta dengan cara bathil dan keharusan melakukan perdagangan yang didasarkan pada kerelaan atau suka sama suka. Masih ada keterkaitan dengan Firman Allah SWT di atas bahwa hukum Islam juga melarang melakukan kegiatan jual beli yang mengandung unsur riba, yaitu berlebihan atau menggelembung. Yang menjadi faktor dari larangan riba adalah karena Allah dan rasul-Nya melarang atau mengharamkannya.

⁵² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Intermassa 1986), h.83.

Q.S Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan Riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan Riba. Padahal, Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan Riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁵³

Selain dasar di atas, alasan diharamkannya riba di antaranya karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, dengan melakukan riba, orang akan menjadi malas berusaha yang sah menurut *syara'* dan juga karena riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia. Ada beberapa penggolongan tentang riba dalam jual beli, yaitu riba tunai yang menurut Zakaria Ansari adalah jual beli tunai dengan pembayaran di belakang atau penyerahan barang dan pembayaran kemudian setelah kesepakatan terjadi. Sedangkan riba *an-Nasa'* oleh Abu Zahrah didefinisikan dengan berhutang atau menunda antara salah satu dari dua benda penukar, baik yang sejenis atau tidak manakala diwajibkan tunai.

⁵³ *Ibid*,h.47.

Adapun faktor-faktor dari Jual beli Kredit adalah kebanyakan masyarakat yang melakukan transaksi pembelian barang dengan sistem kredit telah memasyarakatkan yang berpenghasilan menengah kebawah, walaupun ada masyarakat tingkat ekonominya golongan menengah ke atas melakukan transaksi pembelian barang dengan sistem kredit tersebut.⁵⁴

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya masyarakat yang melakukan transaksi tersebut, diantara faktor-faktor itu antara lain :

a. Kebutuhan

Seorang konsumen akan merasakan kebutuhan untuk membeli suatu produk atau jasa pada situasi “ *shortage*” (kebutuhan yang timbul karena konsumen tidak memiliki produk atau jasa tertentu) maupun “ *unfulfilled desire*” (kebutuhan yang timbul karena ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau jasa saat ini).”

b. Kebiasaan

Didalam membahas perilaku konsumen berarti membahas tentang tingkah laku manusia, sehingga perilaku konsumen ditentukan oleh kebudayaan yang tercermin pada tata cara kehidupan, kebiasaan, dan tradisi.⁵⁵

Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya unsur paksaan. Kebiasaan merupakan pola perilaku atau perbuatan yang dipelajari dan ditandai dengan penampilan yang telah mantap dan berlangsung secara otomatis.

⁵⁴ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah fikih Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2013), h.104.

⁵⁵ *Ibid*, h.105

Kebiasaan masyarakat bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat yang lain, karena merupakan cara efektif dan efisien dalam memberikan perubahan. Masyarakat yang melakukan dengan menggunakan sistem kredit memberikan suatu kemanfaatan, maka masyarakat yang lain pun ikut, sehingga menjadikan suatu adat.⁵⁶

Pada jual beli emas di Pasar Horas Pematangsiantar ini, para pedagang melakukan dengan sistem tidak tunai. Dalam hal ini dijelaskan sesuai dengan mazhab Syafi'i dan hadis Rasulullah SAW yang tidak memperbolehkan jual beli dengan unsur riba, dimana pada jual beli emas dengan sistem tidak tunai terdapat kezholiman dan riba.

1. Jadi kesimpulannya yaitu tidak diperbolehkannya jual beli yang bersifat riba maupun kezholiman, untuk itu penulis menyimpulkan jual beli tersebut diharamkan sesuai pandangan Hadis Rasulullah SAW dan pandangan mazhab Syafi'i.⁵⁷ Jual beli emas melalui Sistem tidak tunai Menurut Imam Syāfi'i di haramkan sebagaimana dalam kitab al-Umm jilid ke-3 Imam Syāfi'i berkata : Tidak diperbolehkan menukar emas dengan emas, perak dengan perak, dan sesuatu yang dapat dimakan atau diminum dengan sesuatu yang sejenis dengannya, kecuali yang sama nilainya dan dilakukan secara kontan. Praktek jual beli emas dengan sistem tidak tunai yang terjadi di Pasar Horas Pematangsiantar, dalam konteks obyek yang ditawarkan, dapat masuk ke dalam kategori obyek dagangan. Keberadaan pedagang dan pembeli emas menjadikan praktek tersebut cenderung pada

⁵⁶ Hazniel Harun, *Hukum perjanjian Kredit*, (Yogyakarta : Tritura, 1989), h.12.

⁵⁷ *Ibid*,h.14.

praktek Praktek jual beli emas tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk penyediaan jasa melainkan termasuk dalam jenis jual beli. Sehingga Jual beli yang terjadi Di Pasar Horas Kota Pematangsiantar telah melanggar Syari'at Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, maka dari penelitian yang berjudul hukum jual beli emas melalui sistem tidak tunai menurut mazhab Syafi'i Di Pasar Horas Kota Pematangsiantar, penulis menyimpulkan poin sebagai berikut :

2. Dalam praktek Jual beli emas secara tidak tunai di toko mas Pasar Horas Pematangsiantar menjadi fenomena sekarang, pembeli sudah tidak lagi mengikuti aturan syariat dan penjual mementingkan keuntungan semata sehingga terjadi penzholiman dan riba. Fenomena ini sudah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat luas mengenai legalisasi tentang kebolehan jual-beli emas secara tidak tunai. Terlebih lagi kebiasaan kredit emas ini sudah membudaya di kalangan masyarakat pada umumnya yang ingin berinvestasi pada emas. Melihat permasalahan tersebut beberapa orang memanfaatkanya sebagai peluang untuk mencari rezeki dengan membuka jasa jual beli emas. Jasa beli emas salah satunya di jalan Merdeka Pasar Horas Kota P.Siantar. Pembeli emas inilah yang dikatakan sebagai pedagang emas. Pedagang emas adalah orang yang membuka lapak di dekat pusat perbelanjaan yang menerima penjualan emas secara tidak tunai dengan harga lebih tinggi dengan jenis dan berat emas yang akan di perjual belikan.

3. Berdasarkan pandangan tokoh masyarakat Jual beli emas secara tidak tunai terdapat 2 pendapat :
 - a) Dilarang dengan alasan bahwa emas dan perak adalah *Tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran namun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.
 - b) Boleh dengan alasan bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun tidak tunai asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai *tsaman* (harga) melainkan *sil'ah* (barang) dan dilakukan secara tunai.
4. Jual beli emas melalui Sistem tidak tunai Menurut Imam Syāfi'i di haramkan sebagaimana dalam kitab al-Umm jilid ke-3 Imam Syāfi'i berkata : Tidak diperbolehkan menukar emas dengan emas, perak dengan perak, dan sesuatu yang dapat dimakan atau diminum dengan sesuatu yang sejenis dengannya, kecuali yang sama nilainya dan dilakukan secara kontan. Praktek jual beli emas dengan sistem tidak tunai yang terjadi di Pasar Horas Pematangsiantar, dalam konteks obyek yang ditawarkan, dapat masuk ke dalam kategori obyek dagangan. Keberadaan pedagang dan pembeli emas menjadikan praktek tersebut cenderung pada praktek Praktek jual beli emas tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk penyediaan jasa melainkan termasuk dalam jenis jual beli. Sehingga Jual beli yang terjadi Di Pasar Horas Kota Pematangsiantar telah melanggar Syari'at Islam.

B. Saran

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis, dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada toko Emas di pasar horas Pematangsiantar untuk menyamakan margin/keuntungan yang didapat dari jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai yang selama ini telah menjadi kebiasaan, sebab hal tersebut dilarang oleh syari'at dan termasuk Penzaliman dan riba.
2. Disarankan kepada tokoh masyarakat ulama yang ada di kota Pematangsiantar diharapkan dapat memberikan arahan kepada masyarakat. Agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana konsep-konsep jual beli dalam Islam, sehingga aplikasi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at Islam.
3. Disarankan kepada Mahasiswa, khususnya yang berlatar belakang hukum Islam yang berdomisili Di Kota Pematangsiantar untuk bekerja sama dengan pemuka agama setempat memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat tentang mu'amalah dalam Islam, sehingga tidak didapati lagi praktek jual beli yang bertentangan dengan Syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul, Mannan Muhammad, 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Jakarta: Intermasa
- Abdul, Ahmad Zainuddin 'Aziz al-Ma'bari, 1424. *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar bin Hizam
- Abdul, Fatah Idris, Abu Ahmadi, 2004. *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta : Abdi Mahasatya
- Abi Abbas, Syamsuddin Muhammad, 1424. *Jilid 3 Nahayah al-Muhtaj*, Bairut: Daru al-kutub al-Ilmiyah
- Ahmadi Abdul, Fatah Idris, 2004. *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta: Ahdi Mahasatya
- Ahmad, Al- Amien, Jual beli Kredit, 1998. *bagaimana hukumnya*, Jakarta : Gema insani Press
- Al-Albani, As-Syaikh Nashiruddin, 1954. *Silsilah Alhadist Ash-Shohihah*, Riyadh: Maktabah al- ma'arif
- Ali, al-Muhazzab, Abu ishaq Ibrahim, 1416. *Jilid 2* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah
- Ali , Hasan, 2004 . *Berbagi Macam Transaksi Dalam Jual Beli*, Jakarta: Raja Grafindo
- Arthesa, Desi, 2006. *Bank dan Lembaga bukan bank*, Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia
- Atho, Mudzar Muhammad, 1993. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Inis
- Azhar, Basyir Ahmad, 1987. *Garis Besar Sistem Ekonomi* , Yogyakarta: BPFE
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1997. *al- Fiqhu al-Islami Wa'adillatuh jilid 7*, Bairut: Dar al- Fikr al-Mu'ashir
- Dewan Syariah, Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, cet. ke-2 Jakarta: PT Intermasa
- Edwin, Nasution Mustafa dkk, 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana

- Ghazaly, Abdul Rahman dkk,2012. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana
- Gibtiah, 2016. *Fikih Kontemporer*, Jakarta : kencana
- Gozali , Ahmad, 2005. *Serba-Serbi kredit Syari'ah : Jangan ada bunga diantara kita*, Jakarta: PT Elex Media Koputindo
- Harun, Hazlriel,1989. *Hukum perjanjian Kredit*, Yogyakarta : Tritura
- Hasanah, Uswatun,2017. *Hukum Perbankan*, Malang: Setara Press
- Hasan, Ahmad,2005. *Mata Uang Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hasan, Ali, 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Idris as-Syafi'i, Abu Abdullah,2009. *Al-Umm*, 2009. Beirut: Dar al- Fikr
- Kasmir, 2014. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Lubis, K Sahruwardi, 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika
- Muhammad Syattu, Abu bakar ad-Damiati,1300. *I'annah at-Thalibin, Jilid 3* Makkah: Dari Ahya al-Kutub al-'Ilmiah
- Mu'ti, Abu Abdul, 1425. *Nahayah az-Zain*, Beirut: Dar Al-Fikr
- Mubarak, Jaih, 2004. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Muslich, Wardi,2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Karman , Supian,2004. *Materi Pendidikan Agama Islam* Bandung: Rosda Karya
- Ilf, Nur Diana, 2012. *Hadis-Hadis Ekonomi*, Malang: UIN-Maliki Press
- Sabiq, Sayyid,1996. *Fikih Sunnah Terjemahan oleh H. Kamaludin A. Marzuki*, Bandung: al- Ma'arif
- Salim,2014. *Hukum Kontrak Innominaat*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suhendi, Hedi,2008. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Syafruddin, Amir, 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana
- Syafe'i, Rahmad,2000. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia,

Yunus, Mahmud, 2009. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah

Zain, Ahmad, 2017. *Hukum Menjual Barang Yang Tidak Dimiliki*, ahmadzain.Com

Website:

[Http://www.Pematangsiantarkota.go.id//](http://www.Pematangsiantarkota.go.id//)

[Https://tafsirweb.com/1561-quran-surat-an-nisa-ayat-29.html](https://tafsirweb.com/1561-quran-surat-an-nisa-ayat-29.html)

Wawancara :

Abdul batubara, Penjual, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2011

Farida hanum, Pembeli, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021

Jahidin, Penjual emas, wawancara pribadi Pematangsiantar : 11 April 2021

Jumina, Pembeli, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021

Murni mutiara, penjual, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2011

Nana Sartika, Pembeli, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021

Nurhidayah, pembeli, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021

Rara yustika, penjual, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2011

Susilawati, Pembeli, wawancara pribadi, Pematangsiantar : 11 April 2021

Wawancara dengan bapak amiruddin usman sebagai tokoh masyarakat 24 Mei 2021

Wawancara dengan bapak Djumaidi, SH Sebagai anggota MUI 1 September 2021

Wawancara dengan bapak Dra. Nurlela Lubis Sebagai anggota MUI 1 September 2021

Wawancara dengan Ibu Halimah sebagai tokoh masyarakat 24 Mei 2021

Wawancara dengan bapak Swandy tokoh masyarakat 24 Mei 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : LUTH FIAH WAHID

Tempat, Tanggal lahir : Bangun, 13 Oktober 1998

Alamat : Jalan Asahan Km 17 Bangun, Pematang Siantar

Alamat Medan : RUSUNAWA UIN-SU

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

HP : 081396045150

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Tahun
1	SD Negeri 095559 Bangun	2004-2010
2	MTS Negeri Siantar	2010-2013
3	MAN P.Siantar	2013-2016
4	UINSU	2016-2021

C. PENGALAMAN ORGANISASI DAN PRESTASI

1. Sebagai Juara Umum di SD Negeri 095559 Bangun dan MTSN Siantar
2. Sebagai Juara dalam Lomba Fahmil Qur'an
3. Sebagai bendahara PMR di MAN P. Siantar
4. Sebagai anggota IMSTAR (Organisasi daerah)
5. Sebagai penerima beasiswa Diva (berprestasi) tahun 2019

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Terhadap Penjual

1. Apakah Bapak/Ibu sudah lama berjualan di Pasar Horas Pematangsiantar?
2. Apa saja yang menjadi Persyaratan Bapak/Ibu dalam transaksi Jual beli emas dengan sistem tidak tunai ?
3. Berapa lama jangka waktu yang Bapak/Ibu berikan kepada Pembeli dalam transaksi Jual beli emas secara tidak tunai ?
4. Apakah Bapak/Ibu menyetarakan harga Jual emas secara tunai dengan tidak tunai ?
5. Mengapa Bapak/Ibu mengadakan sistem transaksi Jual beli emas dengan sistem tidak tunai?
6. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui Hukum Jual beli emas secara tidak tunai ?

B. Wawancara Terhadap Pembeli

1. Apakah Ibu sering membeli emas di toko emas pasar Horas Pematangsiantar?
2. Mengapa Ibu lebih memilih menggunakan sistem jual beli emas tidak tunai?
3. Apakah Ibu merasa dirugikan dengan membeli emas melalui sistem tidak tunai?
4. Apakah Ibu tidak mengetahui bahwa membeli emas dengan sistem tidak tunai diharamkan?
5. Apakah Ibu mendapatkan tambahan harga atau uang muka dari penjual ketika melakukan sistem jual beli tidak tunai?

C. Wawancara Terhadap Tokoh Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan transaksi Jual beli emas Di toko emas Pasar Horas Pematangsiantar?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu anggota Mui apakah diperbolehkan atau tidak jual beli emas melalui sistem cicilan?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai sistem Jual beli emas dengan cara tidak tunai?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Hukum dari tindakan melakukan transaksi Jual beli emas secara tidak tunai?
5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan perilaku yang dilakukan penjual emas dengan adanya sistem tidak tunai?
6. Apakah Bapak/Ibu merasa dirugikan dengan adanya jual beli emas dengan sistem tidak tunai?

DOKUMENTASI



